



SALINAN

**PUTUSAN**

**NOMOR 108/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara Tahun 2015, diajukan oleh:

1. Nama : **Kasman Hi Ahmad;**



Alamat : Kelurahan Tobelevu Kecamatan Ternate Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;

2. Nama : **Imanuel Lalonto;**

Alamat : Desa Lina Ino Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara Tahun 2015, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., Maheswara Prabandono, S.H., Munafrizal, S.H., M.IP., LL.M., Ahmad Irawan, S.H., dan Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.,** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Refly Harun & Partners, beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara**, beralamat di Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 2B Tobelo, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., Dedy Mulyana, S.H., M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Abdul Haris, S.H., Deni Martin, S.H., Hendri Sita Ambar Kumalawati, S.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Agus Koswara, S.H., KM. Ronggo Zamaludin, S.H., Greta Santismara, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Viky Sabana, S.H., Allamanda, S.H., Zessica Yuniartha, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Arie Ahmad, S.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Budi Rahman, S.H., Indra Septiana, S.H., Asep Andryanto, S.H., Bambang Sugiran, S.H., Dedy Setiady, S.H., Andreanus, S.H., Shofyan Hadinugroho, S.H., Gian Budy Arian, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Indira Hapsari, S.H., Maulana Mediansyah, S.H., Muhamad Idham, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Ali Nurdin & Partners, beralamat di Jalan Panglima Polim IV Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/KPU Kab.029436311/II/2016 tanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II. 1. Nama : Ir. Frans Manery;**  
 Alamat : Desa Gura, Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
- 2. Nama : Muchlis Tapi Tapi;**  
 Alamat : Jalan Bola, RT/RW 012/005, Kelurahan Toboleo, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Regginaldo Sultan, S.H, M.M., Wibi Andrino, S.H., Herry Hiorumu, S.H., M.Si,**

**Parulian Siregar, S.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., Andana Marpaung, S.H., Rahmat Taufit, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jl. RP. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK-PT/Tim-Advokasi/DPP-BAHU/I/2016 tanggal 5 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 2 Desember 2016 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 120/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 108/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya "UU Nomor 8/2015"), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai

dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

4. Bahwa Pemohon merupakan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 36/Kpts/KPU-Kab-029-436-311/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Memenuhi Syarat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015 (Bukti P-4) dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 dengan Nomor Urut 5 berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-029-436-311/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015 (Bukti P-5);
5. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Utara adalah 190.744 Jiwa sesuai dengan data kependudukan yang dipublikasikan oleh Dinas Catatan Sipil dan Penduduk Halmahera Utara Tahun 2015 (Bukti P-6);
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, yang selengkapnya berbunyi, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan*

suara oleh KPU Kabupaten/Kota”;

7. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebesar 3,1% atau setara dengan 3.105 suara pemilih. Adapun angka perolehan suara Pemohon sendiri berjumlah 27.631 Suara (27,61 %), sedangkan peraih suara terbanyak yang ditetapkan oleh Termohon berjumlah 30.736 suara (30,71%);
8. Selisih suara sebesar 3,1% tersebut tercipta karena Termohon tidak melakukan rekapitulasi suara yang berasal dari 5 (lima) TPS yang berada di Kecamatan Loloda Kepulauan pada saat dilakukannya rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat kabupaten. Padahal, terhadap suara dari 5 (lima) TPS yang berada di Kecamatan Loloda Kepulauan tersebut telah dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan (Bukti P-7);
9. Bahwa apabila Termohon melakukan rekapitulasi secara sempurna atau merekapitulasi jumlah perolehan suara dari seluruh TPS yang telah direkapitulasi di tingkat kecamatan, termasuk memasukkan suara yang berasal dari 5 (lima) TPS yang belum direkap tersebut, maka seharusnya Pemohon yang ditetapkan sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak dengan mendapatkan suara sebesar 31.693 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) mendapatkan suara sebesar 30.808 Suara. Selengkapnya mengenai hal ini akan dielaborasi lebih lanjut dalam bagian pokok permohonan;
10. Pemohon mendalilkan tidak dimasukkannya suara dari 5 (lima) TPS pada saat dilakukannya rekapitulasi suara di tingkat kabupaten merupakan skenario untuk mengurangi suara Pemohon agar tidak ditetapkan sebagai peserta pemilihan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015;
11. Hasil rekapitulasi suara dari TPS yang telah diplenokan di tingkat Kecamatan Loloda Kepulauan tetapi tidak dimasukkan dalam hasil penetapan suara di tingkat kabupaten sebagai berikut: (Bukti P-8);

No.	Lokasi	Desa	Jumlah Pemilih	Suara	Suara Pihak yang	Ket

	TPS		Terdaftar Dalam DPT	Pemohon	Ditetapkan Suara Terbanyak Oleh Termohon	
1.	TPS 1	Desa Dama	800 Pemilih	729	38	Belum diplenokan
2.	TPS 1	Desa Salube	800 Pemilih	729	38	Belum diplenokan
3.	TPS 1	Desa Cera	316 Pemilih	412	102	Belum diplenokan
4.	TPS 1	Desa Dedeta	561 Pemilih	498	41	Belum diplenokan
5.	TPS 2	Desa Dama	664 Pemilih	412	28	Belum diplenokan

12. Jika suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon sebelumnya berjumlah 27.631 suara, maka setelah ditambahkan dengan 5 (lima) TPS yang belum dihitung suaranya seperti yang tertuang dalam tabel angka 18 dan berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, maka jumlah suara Pemohon adalah 31.693 suara. Sedangkan pihak yang ditetapkan sebagai peserta yang memiliki suara terbanyak setelah dijumlahkan dengan suara dari TPS yang belum dihitung dan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan di tingkat kecamatan jumlahnya sebesar 30.808 Suara. Dengan demikian, Pemohon justru unggul dalam perolehan suara sebesar 885 suara;

13. Bahwa tidak dilakukannya rekapitulasi hasil penghitungan suara dari lima TPS yang berada di Kecamatan Loloda Kepulauan pada saat dilakukannya rekapitulasi hasil di tingkat kabupaten merupakan pelanggaran oleh Termohon yang patut dan layak untuk diperiksa oleh Mahkamah. Sebab, mekanisme penyelesaian permasalahan hukum pada proses pemilihan tidak berjalan dan merugikan hak konstitusional Pemohon yang telah dipilih oleh para pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Pemohon. Berdasarkan fakta hukum tersebut, permohonan ini sangat patut dan layak untuk diperiksa oleh Mahkamah;

14. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)

untuk mengajukan permohonan pembatalan ke Mahkamah.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

15. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan "*Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*";
16. Bahwa penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015 ditetapkan oleh Termohon pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 pukul 05.00 WIT atau pukul 03.00 WIB (Bukti P-2 dan Bukti P-3);
17. Bahwa permohonan ini diajukan pada pukul 16.49 WIB, hari Senin, tanggal 21 Desember 2015. Dengan demikian, permohonan ini memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015.

### IV. POKOK PERMOHONAN

**A. Pencatatan Hasil Penghitungan Suara Tidak Dilakukan Secara Sempurna dan Termohon Melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten**

18. Pasal 7 ayat (1) huruf (b) angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 mengatur bahwa pokok permohonan Pemohon berisi tentang penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
19. Bahwa pokok permohonan dalam permohonan ini adalah keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor

45/Kpts/KPU-Kab-029 436 311/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015 tertanggal 19 Desember 2015 dan Berita Acara Nomor 49/BA/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015;

20. Bahwa perolehan suara masing-masing calon yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon
1	<b>Frans Manery dan Muhlis Tapi-Tapi</b>	<b>30.736</b>
2	Jhon R Patiasina dan Nuraini R Konofo	11.996
3	Heriantho Tantry dan Hi Jasmin Rainu	16.646
4	Piet Hein Babua dan Samsul Bahri Rainu	13.077
5	<b>Kasman Hi Ahmad dan Imanuel Lalonto</b>	<b>27.631</b>

21. Bahwa perbedaan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pihak yang ditetapkan untuk memperoleh suara terbanyak oleh Termohon sebanyak sebanyak 3.105 suara. Seperti yang disampaikan oleh Pemohon dalam uraian sebelumnya, selisih suara tersebut karena Termohon tidak melakukan rekapitulasi suara yang berasal dari 5 (lima) TPS yang berada di Kecamatan Loloda Kepulauan pada saat dilakukannya rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat kabupaten dan adanya kesalahan dalam pencatatan hasil pemungutan suara yang tidak dilakukan secara benar;

22. Pasal 1 ayat (17) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 mendefinisikan bahwa "*rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh*". Pemilihan yang diikuti oleh Pemohon adalah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015. Dengan demikian, sistem berjenjang dalam pelaksanaan rekapitulasi



hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati dilakukan di kecamatan dan kabupaten;

23. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015, pelaksanaan rekapitulasi jumlah suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat kecamatan dan terakhir dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Pengaturan demikian diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang selengkapnya berbunyi "*rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilakukan secara berjenjang sebagai berikut: a. Kecamatan; dan b. Kabupaten/kota*";
24. Mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati dilakukan secara berjenjang dimulai di tingkat kecamatan hingga kabupaten yang dilakukan oleh Termohon sendiri. Alasan hilangnya hasil rekapitulasi beberapa TPS di Kecamatan Loloda Udara tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 mengatur dengan tegas bahwa "*dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan: a. Kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DA-1-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA-2 KWK, Model DA-2 KWK Plano dan Model DA2-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel; b. Seluruh kotak suara yang berisi surat suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan tersegel*";
25. Sesuai dengan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi, KPU kabupaten melaksanakan kegiatan rekapitulasi setelah menerima hasil rekapitulasi dari PPK di tingkat kecamatan. Hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan tersebut berisi hasil penghitungan suara yang diisi dalam kotak suara tersegel. Alasan tidak dilakukannya rekapitulasi terhadap hasil rekapitulasi dari Kecamatan Loloda Kepulauan karena hilangnya hasil rekapitulasi

Model C-KWK, C1-KWK, dan lampiran C-1 KWK 5 (lima) TPS di 4 (empat) desa yang terdapat di Kecamatan Loloda Kepulauan tidak dapat diterima. Penetapan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon di kabupaten mengandung cacat prosedur dan cacat substansi;

26. Pelaksanaan rekapitulasi di PPK Kecamatan Loloda Kepulauan dilakukan pada tanggal 12-13 Desember 2015. Pelaksanaan rekapitulasi sendiri dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Loloda Kepulauan dan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Panwascam Loloda Kepulauan (Bukti P-9);
27. Bahwa pada hari Senin, 14 Desember 2015 pukul 04.30 WIT, PPK dan Panwascam Loloda Kepulauan beserta 2 (dua) anggota kepolisian dari Polres Halmahera Utara mengantar kotak suara yang isinya merupakan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Loloda Kepulauan ke KPU Kabupaten Halmahera Utara. Hanya saja ketika berada di KPU Kabupaten Halmahera Utara, PPK dan Panwascam yang didampingi oleh 2 (dua) anggota kepolisian dari Polres Halmahera Utara dihalang-halangi oleh sekelompok orang;
28. Menggunakan alasan keamanan dan keselamatan, anggota kepolisian mengarahkan Ketua PPK Loloda Kepulauan untuk dimintai keterangan disertai barang bukti berupa mobil innova yang di dalamnya terdapat dokumen administrasi rekapitulasi di Kecamatan Loloda Kepulauan yang terdiri dari Formulir Berita Acara Lampiran C1, DA, DA1 Asli serta stempel Panwascam Loloda Kepulauan dan salinan fotokopi sebagai arsip;
29. Sejak peristiwa tersebut, Ketua PPK Loloda Kepulauan ditahan oleh pihak kepolisian Resort Halmahera Utara. Peristiwa tersebut juga berdampak pada tidak diikutkannya 5 (lima) TPS dalam Rapat Pleno Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Termohon dengan alasan tidak terdapat dokumennya. Alasan tersebut tidak dapat diterima oleh hukum karena sebelumnya semua TPS yang berada di Kecamatan Loloda Kepulauan telah direkapitulasi dan diplenokan;
30. Pengabaian terhadap suara rakyat yang berasal dari 5 (lima) TPS tersebut menunjukkan bahwa Termohon melakukan kesalahan pencatatan jumlah perolehan suara dan secara terang-terangan melakukan pelanggaran

dalam pelaksanaan rekapitulasi. Bahkan Pemohon meyakini yang dilakukan oleh Termohon merupakan bagian dari skenario yang memaksakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

31. Bahwa mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara pada tahapan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 seharusnya "*rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja Kabupaten/Kota*";
32. Ketentuan *a quo* mengafirmasi bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah dilakukan oleh PPK seluruhnya harus direkapitulasi pada saat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten. Dengan demikian, perbuatan Termohon yang tidak merekapitulasi hasil rekapitulasi penghitungan suara dari Kecamatan Loloda Kepulauan telah membuat hasil pemilihan yang ditetapkan cacat substansi. Menurut regulasi dan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi, seluruh hasil rekap dari tingkat kecamatan harus direkapitulasi di tingkat kabupaten;
33. Setelah Pemohon melakukan rekapitulasi sendiri dengan memasukkan hasil rekapitulasi dari PPK Kecamatan Loloda Kepulauan dan PPK lainnya yang berada di wilayah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, ternyata Pemohon yang meraih suara terbanyak yang rinciannya sebagai berikut (Bukti P-10):

**Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Yang Telah Dilakukan Panitia  
Pemilihan Kecamatan  
di Wilayah Pemilihan Halmahera Utara**

No	Kecamatan	Pasangan Calon Sesuai Nomor Urut				
		1	2	3	4	5
		Frans Maneridan Muhlisi Tapi-Tapi	Jhon R Patiasina dan Nuraini R Konoyo	Hariantho Tantry dan Hi. Jasmin Rainu	Piet Hein Babuadan Samsul Bahri Umar	Kasman Hi. Ahmad dan Imanuel Lalonto
1	Loloda Kepulauan	612	50	44	65	5.019
2	Loloda Utara	1.242	695	1.013	1.022	1.390
3	Galela Barat	1.494	382	1.202	619	1.992
4	Galela	783	33	485	782	2.392
5	Galela Selatan	784	345	802	542	2.327
6	Galela Utara	822	176	682	686	2.195
7	Tobelo	5.724	2.182	2.109	1.768	3.552
8	Tobelo Barat	952	280	472	375	746
9	Tobelo Tengah	2.067	2.032	1.221	1.784	709
10	Tobelo Timur	1.947	333	712	295	523
11	Tobelo Utara	1.649	259	539	584	4264
12	Tobelo Selatan	3.804	774	1.018	1.564	944
13	Kao Barat	1.873	1.229	1.364	258	304
14	Kao Utara	2.396	1.436	1.375	747	354
15	Kao Teluk	913	344	591	479	1.492
16	Kao	2.072	671	1.193	209	512
17	Malifut	1.674	504	872	313	2.942
<b>JUMLAH</b>		<b>30.808</b>	<b>11.725</b>	<b>15.694</b>	<b>12.092</b>	<b>31.693</b>

34. Dengan demikian, menggunakan hasil rekapitulasi dari seluruh kecamatan ternyata Pemohon yang seharusnya ditetapkan sebagai pihak yang telah memperoleh suara yang terbanyak, bukan Pasangan Nomor Urut 1. Artinya, indikasi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang dengan sengaja tidak menghitung suara dari 5 TPS di Kecamatan Loloda Kepulauan dan kesalahan penghitungan suara dari PPK terbukti;
35. Berdasarkan fakta yang demikian, seharusnya Mahkamah melakukan koreksi dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan hasil perolehan suara yang seharusnya dimiliki oleh masing-masing pasangan calon;
36. Terjadinya selisih suara antara yang telah ditetapkan oleh PPK dan perolehan suara yang ditetapkan pada saat dilakukannya rekapitulasi di kabupaten telah menjadi pokok keberatan Pemohon. Hanya saja saat itu Termohon mengabaikan dan Ketua KPU Halmahera Utara langsung mengesahkan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Kecamatan Loloda Utara tanpa meminta tanggapan atau keberatan serta persetujuan dari para saksi pasangan calon (Bukti P-11);
37. Bahwa pada saat itu Pengawas Pemilihan yang hadir tidak menyampaikan pendapat dan/atau rekomendasi apapun. Padahal, sesuai dengan mekanisme rekapitulasi, seharusnya pengawas pemilihan menyampaikan pendapat dan/atau rekomendasi terhadap pelanggaran yang terjadi dalam proses rekapitulasi, seperti tidak direkapitulasinya suara dari PPK Kecamatan Loloda Kepulauan;
38. Karena kesalahan dan pelanggaran tidak diindahkan dan diabaikan pada saat proses rekapitulasi suara, maka Tim Hukum Pemohon membuat laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Termohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Halmahera Utara yang hingga diajukannya permohonan ini ke Mahkamah tidak ditindaklanjuti (Bukti P-10);
39. Dengan demikian, hal yang benar menurut hukum apabila Mahkamah mengambil putusan untuk merekapitulasi ulang seluruh suara dari berbagai PPK yang telah direkapitulasi di tingkat kecamatan;

**B. Penyelenggara Pemilihan Mengabaikan Keberatan Pemohon dan Saksi Pasangan Calon Saat Dilaksanakannya Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten;**

40. Pada saat dilaksanakannya proses rekapitulasi di tingkat kabupaten, Pemohon menemukan sebuah kondisi/fakta terjadinya kesalahan prosedur dan atau selisih hasil penghitungan suara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap adanya kondisi/ fakta demikian, saksi Pemohon dan peserta lainnya menyampaikan keberatan terhadap Termohon;
41. Fakta tersebut terjadi di Kecamatan Loloda Utara, hal mana terdapat selisih dan perbedaan hasil rekapitulasi perhitungan suara berdasarkan DA1-KWK yang dimiliki dan dibacakan oleh Ketua PPK Loloda Utara dengan yang dimiliki oleh para Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3, 4, dan 5 (Bukti P-11). Terhadap ketidaksesuaian tersebut, saksi Pemohon dan saksi peserta pemilihan lainnya menyampaikan keberatan. Akan tetapi, salah satu Komisioner KPU Halmahera Utara (Mukhlis Kharis dan Mustahid Kolono) memaksakan kehendaknya untuk terus melanjutkan rapat pleno;
42. Bahwa jika saksi pasangan calon atau Pengawas Pemilihan menyampaikan keberatan, maka semestinya mekanisme penyelesaian yang dilakukan oleh Termohon sesuai dengan Pasal 35 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 adalah:

**Pasal 35 ayat (2)**

*Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan formulir Model DAA KWK Plano dan/atau Model DA-1 KWK Plano.*

**Pasal 35 ayat (3)**

*Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembedulan.*

**Pasal 35 ayat (4)**

*Pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.;*

43. Bahwa mekanisme penyelesaian keberatan yang diatur oleh KPU RI selaku badan atasan Termohon tidak diterapkan pada saat dilakukannya rekapitulasi dan penetapan hasil di tingkat kabupaten. Bahkan, pada saat rapat pleno dilaksanakan, telah terjadi pembiaran dan tindakan-tindakan penekanan dan ancaman psikis terhadap saksi Pemohon dan saksi dari pasangan calon lainnya;
44. Bahwa saksi Pemohon dan saksi pasangan calon lainnya mendapatkan tekanan psikis dari sikap aparat keamanan dan ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tengah berjalannya rapat pleno;
45. Dengan demikian, proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten untuk merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dari seluruh kecamatan cacat prosedur dan harus dibatalkan oleh Mahkamah;

**C. Termohon dalam Mencatatkan Daftar Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya di Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Tobelo Tidak Menggunakan Standar Perlengkapan Penyelenggaraan dan Isi Kotak Suara Diragukan Kemurnian Isinya**

46. Bahwa penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di beberapa TPS yang terletak di Desa Wari, Desa Wari Ino, Desa Gamsugi, dan Desa Gura tidak sesuai dengan regulasi penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara;
47. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan regulasi penyelenggaraan pemilihan merupakan bentuk pelanggaran administrasi pemilihan. Pelanggaran tersebut terjadi di di TPS

5 Desa Gamsugi, TPS 2 Desa Wari Ino, TPS 2 dan TPS 3 Gurau. Pelanggaran tersebut terjadi dalam bentuk penulisan daftar hadir pemilih di TPS (Model C7-KWK) dan pencatatan pemilih DPTB-2 (pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB-1 yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP, KK, Paspor dan/atau identitas lain) yang seharusnya diisi dalam formulir jenis A.Tb2 justru ditulis dalam kertas HVS dan buku tulis biasa;

48. Pencatatan pemilih di dalam buku tulis dan kertas HVS biasa selanjutnya baru dibawa dan ditunjukkan pada saat dilakukannya rapat pleno oleh PPK Kecamatan Tobelo. Artinya daftar hadir pemilih dan pemilih yang menggunakan hak pilih masuk dalam kategori DPTB-2 tidak dimasukkan dalam kotak suara. Pada pelaksanaan pleno tersebut, PPK Tobelo memberikan ruang kepada KPPS masing-masing desa untuk mengisi dan mentransfer data dalam ATB2 dan C7-KWK untuk selanjutnya dimasukkan di dalam kotak suara;

49. Perbuatan PPK Tobelo memberikan kesempatan untuk mengisi dan mentransfer data kepada KPPS untuk selanjutnya dimasukkan di dalam kotak suara jelas merupakan pelanggaran administrasi pemilihan. Seharusnya ATB2 dan C7-KWK berada di dalam kotak suara tersegel sebagaimana diatur di dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b dan huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Mengabaikan dan membiarkan kedua dokumen tersebut di luar kotak suara tersegel dapat diduga untuk memberikan kemudahan kepada Termohon untuk melakukan manipulasi dan penyesuaian jumlah pemilih dan penggunaan surat suara;

50. Dengan demikian, adanya fakta tersebut merupakan sebuah bukti masifnya pelanggaran pemilihan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di Kecamatan Tobelo yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara pemilihan;

**D. Kotak Suara Tidak Tersegel, Tidak Dijaga, dan Isi Kotak Suara di Kecamatan Tobelo Barat Tidak Utuh**



51. Pada tanggal 11 Desember 2015 Pukul 10.00 WIT, Yudiansar Ahmad selaku anggota Panwascam mendatangi kantor Kecamatan Tobelo Barat dan memasuki tempat penyimpanan kotak suara. Bahwa pada saat itu Sdr. Yudiansar Ahmad menemukan kotak suara TPS 1, 2, dan 3 Desa Kasuri dan TPS 2 Desa Birinoa tidak lagi tersegel. Kotak suara yang tidak tersegel tersebut dicurigai oleh Sdr. Yudiansar Ahmad selaku Panwascam Tobelo Barat bahwa telah terjadi perubahan signifikan terhadap perolehan suara yang terdapat dalam kotak suara;
52. Bahwa kotak suara tidak tersegel tersebut ditemukan sebelum dilakukannya rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Tobelo Barat. Ditemukannya kotak suara yang tidak tersegel sebelum direkapitulasi karena kelalaian Termohon. Suara yang terdapat di dalam kotak suara tersebut tidak layak lagi untuk dijadikan basis untuk proses rekapitulasi suara karena kemurnian suara di dalamnya telah tidak ada;
53. Dengan demikian, kotak suara yang seharusnya tersegel tetapi pada faktanya tidak tersegel semestinya suaranya dipungut dan dihitung ulang sebagai jaminan atas integritas pemilihan dan suara yang diberikan pemilih pada kegiatan pemungutan suara;
54. Selain peristiwa kotak suara yang tidak lagi tersegel tersebut, telah terjadi juga praktik politik uang di desa Toguliua yang dilakukan oleh Sdr. Sutikno Haya sebagai anggota Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Politik uang tersebut dilakukan dengan memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Abdul Latif sebagai pemilih;

**E. Rekomendasi Pengawas Pemilihan Kecamatan Kao Teluk  
Diabaikan dan Tidak Dilaksanakan Oleh Termohon;**

55. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kao Teluk telah mengeluarkan rekomendasi kepada PPK Kao Teluk untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang. Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Kecamatan Kao Teluk hingga saat ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh Termohon;
56. Bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Kecamatan

Kao Teluk tersebut dikeluarkan berdasarkan kajian dan adanya fakta hukum sebagai berikut (Bukti P-12):

- a. Di desa Makaeling, Sdr. Jainudin Limatahu selaku Ketua KPPS TPS 1 telah melakukan pelanggaran administrasi pada pengisian dan pencatatan formulir Model C1-KWK dan pemilih yang masuk dalam kategori DPTb-2 tidak dicatatkan pada formulir model C-7 KWK;
- b. Di Desa Bobaneigo, Sdr. Awang M. Nur selaku Ketua KPPS pada TPS 1 melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dengan memberikan kesempatan kepada 16 orang yang tidak memiliki identitas untuk menggunakan hak pilih sebagaimana tercantum dalam daftar pemilih yang masuk dalam kategori DPTb-2. Selain itu ditemukan juga Nomor urut registrasi yang fiktif dalam Model C-7 KWK;
- c. Di Desa Bobaneigor, Sdr. Dahlia A. Gani selaku Ketua KPPS pada TPS 3 telah melakukan pelanggaran administrasi dengan tidak melakukan verifikasi registrasi Nomor urut secara baik sehingga daftar hadir fiktif ditemukan dalam formulir Model C-7 KWK;
- d. Didesa Bobaneigo, Sdr. Burhanuddin selaku Ketua KPPS pada TPS 4 melakukan pelanggaran administrasi karena membawa surat suara dan membagikannya kepada masyarakat tidak disertai dengan kotak suara;
- e. Di Desa Bobaneigo, Sdr. Anita Harilamo selaku Ketua KPPS pada TPS 5 telah melakukan pelanggaran administrasi karena tidak mengisi daftar pemilih ke dalam formulir Model C-7 KWK dan pemilih dalam DPTb-2 tidak dibuktikan;
- f. Di Desa Bobaneigo. Sdr. Rais Dero selaku Ketua KPPS pada TPS-6 melakukan pelanggaran administrasi dan ditemukan pemilih fiktif yang menggunakan hak pilih lebih dari dua kali;
- g. Di Desa Akelomo Kao, Sdr. Tabirji M. Djae selaku Ketua KPPS pada TPS 2 telah melakukan pelanggaran administrasi karena tidak memasukkan surat suara yang sah sebanyak 191 ke dalam kotak suara dan pemilih yang menggunakan hak pilih yang tercatat dalam Model C7-KWK tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan; dan

h. Di Desa Dundum, Sdr. Markus selaku Ketua KPPS pada TPS 1 melakukan pelanggaran administrasi dengan tidak membuktikan terdapat dokumen A5 atau surat keterangan pindah memilih, sementara dalam formulir C-1 KWK untuk bagian DPTb-2 tidak disertai dengan bukti identitas formal;

57. Bahwa rekomendasi pengawas pemilihan bersifat mengikat dan memiliki nilai eksekutorial. Fakta dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengawas Pemilihan Kecamatan Kao Teluk dari aspek hukum seharusnya ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan pemungutan suara ulang karena alasan objektif untuk dilakukannya pemungutan suara ulang telah ditemukan dan direkomendasikan oleh pengawas pemilihan. Dengan demikian, penetapan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon cacat prosedur dan cacat substansi karena adanya temuan dan rekomendasi terjadinya pelanggaran pemilihan.

## V. KESIMPULAN

58. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kesimpulan permohonan ini sebagai berikut:

1. Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
2. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu 3x24 jam sejak diumumkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015;
4. Permohonan yang diajukan mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Utara Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-029 436 311/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015, tertanggal 19 Desember 2015 tidak mencerminkan perolehan suara yang

- sebenarnya dimiliki oleh Pemohon karena terdapat perolehan suara Pemohon dari beberapa TPS belum direkapitulasi oleh Termohon;
6. Pemohon yang seharusnya ditetapkan sebagai peserta pemilihan yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015;
  7. Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi dalam menyelenggarakan pemilihan yang merugikan Pemohon;
  8. Pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan terjadi dalam bentuk: (1) tidak melakukan rekapitulasi hasil secara lengkap perolehan suara yang telah direkapitulasi di tingkat kecamatan; (2) dengan sengaja tidak menghitung suara dari beberapa TPS yang terdapat di kecamatan Loloda Kepulauan; (3) tidak menyelesaikan keberatan yang disampaikan pada saat rekapitulasi sesuai dengan regulasi penyelenggaraan pemilihan; (4) suara yang direkapitulasi oleh Termohon banyak berasal dari kotak suara yang tidak tersegel; (5) Termohon tidak menyelenggarakan rekomendasi pengawas pemilihan yang bersifat mengikat; (6) Termohon tidak melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang terbukti dan berdasarkan temuan pengawas terdapat pemilih yang tidak berhak dan terdapat pemilih memilih lebih dari satu kali; dan (7) pencatatan pemilih yang menggunakan hak pilih tidak dicatatkan dalam formulir resmi penyelenggara pemilihan.

## VI. PETITUM

59. Berdasarkan seluruh uraian yang Pemohon sampaikan sebelumnya, kepada Mahkamah kami memohon untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Halmahera Utara Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-029 436 311/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015 tertanggal 19 Desember 2015

dan Berita Acara Nomor 49/BA/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015;

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemilihan Bupati Halmahera Utara tahun 2015 sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon
1	<b>Frans Manery dan Muhlis Tapi-Tapi</b>	<b>30.808</b>
2	Jhon R Patiasina dan Nuraini R Konofo	11.996
3	Heriantho Tantry dan Hi Jasmin Rainu	16.646
4	Piet Hein Babua dan Samsul Bahri Rainu	13.077
5	<b>Kasman Hi Ahmad dan Imanuel Lalonto</b>	<b>31.693</b>

- 3.a. Melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015 atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang di Kecamatan Loloda Kepulauan, Kecamatan Loloda Utara, Kecamatan Tobelo, Kecamatan Tobleo Barat, Kecamatan Kao Teluk;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 15, sebagai berikut:

Nomor	Nomor Alat Bukti	Uraian Bukti
1	Bukti P-1	Fotokopi Identitas Diri (KTP) Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara;
2	Bukti P-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-029 436 311/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara

		dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015;
3	Bukti P-3	Berita Acara Nomor 49/BA/XII/2015 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
4	Bukti P-4	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 36/Kpts/KPU-Kab-029 436 311/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015;
5	Bukti P-5	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-029 436 311/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015;
6	Bukti P-6	Data Penduduk Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 Sumber Dinas Catatan Sipil Penduduk Halut Tahun 2015;
7	Bukti P-7	Surat Laporan Pelanggaran Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 5 Nomor 042/KACE-ON/HU/XII/2015 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Komisioner Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
8	Bukti P-8	Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di 5 (Lima) Tempat Pemungutan Suara dan Data Pembanding;
9	Bukti P-9	Data Pembanding Rekapitulasi di seluruh Kecamatan Halmahera Utara;
10	Bukti P-10	Surat Laporan Pelanggaran Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 5 Nomor 039/KACE-ON/HU/XII/2015 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Halmahera Utara;
11	Bukti P-11	Berita Acara dan Rincian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tahun 2015;
12	Bukti P-12	Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kao Teluk yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kao Teluk Halmahera Utara;
13	Bukti P-13	Berita Acara Nomor 47/BA/XII/2015 tentang Kroscek Data Formulir C1 dalam Rapat Pleno Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kejadian Khusus untuk Kecamatan Laloda Kepulauan;
14	Bukti P-14	Keterangan Saksi tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Laloda Kepulauan;

15	Bukti P-15	Copy rekaman Video Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Khususnya Kecamatan Laloda Kepulauan dan Kecamatan Laloda Utara, serta Foto Kondisi Kotak Suara yang tidak tersegel dengan baik sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
----	------------	---

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Nomor 8 Tahun 2015) disebutkan bahwa: "*Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus.*" Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya terbatas pada perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan, sehingga persoalan lain diluar perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;
2. Bahwa membaca dan memahami Permohonan Pemohon, pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah tuduhan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif tanpa menjelaskan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015 dan PMK Nomor 5 Tahun 2015. Padahal pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon sesungguhnya bukan merupakan pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur sistematis dan massif melainkan tuduhan atas pelanggaran-pelanggaran yang sudah ada forum tersendiri untuk memeriksanya;

3. Bahwa sudah merupakan yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) mengenai pengertian pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 telah mempertimbangkan sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010);

Bilamana pelanggaran bersifat sistematis, terstruktur dan masif artinya :

- 1) Pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
  - 2) Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun para penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual;
  - 3) Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis;
4. Bahwa sudah merupakan yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 10/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 26 Februari 2013 telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :

Dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut, Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori:

Pertama,

pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah



peradilan umum dan/atau PTUN;

Kedua,

Pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah;

Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

Ketiga,

Pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

5. Bahwa dengan demikian untuk menjamin dan terlaksananya asas jujur dalam proses setiap tahapan Pilkada, maka Peraturan perundangan Pilkada (*vide* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang) telah membedakan proses penyelesaian dalam sengketa menyangkut proses Pilkada pada setiap pelanggaran yang terjadi, dan telah mengatur mekanisme serta lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya:

- a. Pelanggaran yang bersifat etika atau pelanggaran kode etik merupakan kompetensi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilihan Umum (DKPP), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 137 ayat (1), yang berbunyi "*Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan dimaksud dalam Pasal 136 diselesaikan oleh DKPP*";

b. Pelanggaran administrasi merupakan kompetensi dari Bawaslu/Panwaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 138-139 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

c. Penyelesaian sengketa Pemilihan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi "*Sengketa Pemilihan terdiri atas:*

a. *sengketa antara peserta Pemilihan; dan*

b. *sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*"

dan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142;*"

Dimana menurut Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi "*Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat;*"

d. Jika pelanggaran menyangkut sengketa Tata Usaha Negara maka penyelesaiannya melalui Forum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (*vide* Pasal 153 dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015) yang pada intinya bahwa sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

- e. Bila pelanggaran menyangkut masalah pelanggaran pidana proses penyelesaiannya melalui peradilan pidana dengan *due process of law* yang ditujukan untuk mencari kebenaran materiil (*material wedderechtelijkheid*) sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 145 dan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Tindak Pidana Pemilihan adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;
- f. Jika sengketa menyangkut hasil akhir penghitungan suara Pilkada, maka Forum penyelesaiannya melalui Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur secara tegas dalam pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.;
6. Bahwa Pemohon dalam dalilnya pada halaman 4 poin 7 menguraikan tentang perolehan suara dari seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara, dimana Pemohon menyatakan pula bahwa perolehan suara antara Pemohon (sebesar 27.631 suara) dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait sebesar 30.736 suara) terdapat selisih sejumlah 3.105 suara. sehingga persentasenya adalah sebesar 10,3% (sepuluh koma tiga persen). Dengan selisih persentase sebesar 10,3 %, maka Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon, sebagaimana diatur oleh Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;
7. Bahwa permohonan Pemohon selain tidak memenuhi syarat permohonan, juga dalam dalil-dalilnya Pemohon hanya menguraikan alasan adanya pelanggaran penyelenggaraan pilkada secara terstruktur, sistematis dan massif. Dimana alasan demikian bukanlah merupakan syarat yang dapat diterima dalam perkara perselisihan hasil pemilihan oleh Mahkamah, karena alasan yang demikian tersebut merupakan kewenangan dari institusi atau lembaga penyelesaian pemilu lainnya, selain Mahkamah;

Berdasarkan hal tersebut, maka Mahkamah tidak berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara, sehingga permohonan Pemohon *a quo* harus ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

8. Bahwa, berdasarkan data Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Utara adalah 177.147 (seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh tujuh) jiwa (sumber: <http://www.kemendagri.go.id/pages/profildaerah/kabupaten/id/82/namame/maluku-utara/detail/8203/halmahera-utara>), sehingga termasuk kategori Kabupaten dengan jumlah penduduk kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa. Dengan demikian batas selisih perbedaan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Suara Terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan:
 

*“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan Suara oleh Termohon.”;*
9. Bahwa, perolehan suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah 30.736 (tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara yaitu Pasangan Calon Ir. Frans Manery dan Muhlis Tapi-Tapi, S.Ag., (Pihak Terkait), sedangkan perolehan suara Pemohon adalah Pasangan Calon Kasman Hi Ahmad, S.Ag.M.Pd., dan Imanuel Lalonto dengan perolehan suara sebanyak 27.631 (dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu) suara. (*vide* Bukti TF-001);
10. Bahwa menurut Pemohon didalam Permohonannya menyebutkan bahwa selisih perbedaan persentase antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 3,1% (tiga koma satu persen), seperti yang

termuat dalam *Legal Standing* dalam Permohonan Pemohon poin 8 (delapan);

11. Bahwa, berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 selisih 2% (dua persen) antara suara Pemohon dan Peraih Suara Terbanyak, dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, sehingga 2% (dua persen) dari 30.736 (tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara adalah 614,72 (enam ratus empat belas koma tujuh dua) atau dibulatkan menjadi 615 (enam ratus lima belas) suara. Sehingga batas selisih suara Pemohon yang berhak mengajukan Permohonan adalah 30.736 (tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara dikurangi 615 (enam ratus lima belas) suara yaitu 30.121 (tiga puluh ribu seratus dua puluh satu) suara. Oleh karena ternyata Pemohon yang memperoleh suara tidak lebih dari 30,121 (tiga puluh ribu seratus dua puluh satu) suara, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat batas perbedaan Perolehan Suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;
12. Bahwa, selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 30.12 (tiga puluh ribu seratus dua puluh satu) suara dikurangi 27.631 (dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima) suara adalah 3.105 (tiga ribu seratus lima) suara, sehingga persentasinya adalah 10,3 % (sepuluh koma tiga persen), lebih dari batas selisih sebesar 2% (dua persen);
13. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas maka Mahkamah harus menyatakan penghitungan persentase yang dimuat Pemohon dalam Permohonannya adalah tidak benar, dan melewati batas selisih maksimal 2 %, sehingga tidak memenuhi persyaratan suatu Permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;
14. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Halmahera Utara Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

**C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCURE LABEL*)**

15. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon lebih tinggi daripada suara Pihak Terkait, sebagaimana ditampilkan dalam tabel pada angka 33. Namun Pemohon tidak mampu menjelaskan darimana perolehan suara tersebut diperoleh, di TPS mana saja terjadi perbedaan suara, dan berapa suara untuk masing-masing pasangan calon. Pemohon secara sepihak telah menetapkan angka perolehan suara Pemohon dengan cara menggelembungkan suara Pemohon dan mengurangi suara pasangan calon lainnya, tanpa menjelaskan mengapa suara Pemohon bertambah dan mengapa suara pasangan lain berkurang;
16. Dalil Pemohon pada angka 33 yang menampilkan Tabulasi Hasil rekapitulasi Penghitungan Suara yang Telah Dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan Wilayah Pemilihan Halmahera Utara adalah merupakan dalil yang penuh rekayasa dan halusinasi Pemohon yang dapat menyesatkan semua pihak yang membaca tabel tersebut. Hal ini disebabkan karena Pemohon secara sengaja telah memanipulasi angka-angka perolehan suara pada setiap kecamatan, yang tidak pernah didalilkan oleh Pemohon mengalami permasalahan namun pada tabel tersebut ternyata angka perolehan suaranya sudah berubah drastis dengan cara menggelembungkan suara Pemohon dan mengurangi suara dari pasangan calon lainnya. Hal ini terbukti berdasarkan bukti Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015 (Model DB1-KWK (*vide* TF-002) untuk kecamatan:

- a. Galela dalam tabel Pemohon tertulis suara Pemohon adalah 2.392 padahal seharusnya adalah 2.322. Pengelembungan Pemohon dilakukan dengan cara mengurangi suara Nomor Urut 4 yang seharusnya 852, ditulis oleh Pemohon menjadi 782;
- b. Galela Selatan ditulis 2.327 padahal seharusnya 2.007, terjadi pengelembungan suara sejumlah 320 suara yang diperoleh dengan cara mengurangi suara dari Nomor Urut 2 dari semula 365 ditulis menjadi 345, Nomor Urut 3 dari 862 menjadi 802, dari Nomor Urut 4 dari 782 menjadi 542;
- c. Galela Utara suara Pemohon ditulis 2.195, padahal seharusnya 1.875 suara. Pengelembungan suara tersebut dilakukan dengan cara mengurangi suara Nomor Urut 3 yang semula 802 menjadi 682, Nomor Urut 4 semula 886 menjadi 686;
- d. Tobelo Barat suara Pemohon ditulis 746, padahal seharusnya 636. Pengelembungan dilakukan dengan cara mengurangi suara Nomor Urut 2 semula 303 menjadi 280, Nomor Urut 3 semula 528 menjadi 472, pasangan Nomor Urut 4 dari 404 suara menjadi 375;
- e. Tobelo Tengah suara Pemohon ditulis 709, padahal seharusnya 489 suara. Pengelembungan dilakukan dengan cara mengurangi suara Nomor Urut 3 semula 1.321 menjadi 1.221 dan Nomor Urut 4 semula 2.008 menjadi 1.784;
- f. Tobelo Timur suara Pemohon ditulis 523, padahal seharusnya 393 suara. Pengelembungan dilakukan dengan cara mengurangi suara Nomor Urut 2 semula 343 menjadi 333, Nomor Urut 3 dari 812 menjadi 712, dan Nomor Urut 4 semula 315 menjadi 295;
- g. Tobelo Utara suara Pemohon ditulis 4.264, padahal seharusnya 4.094 suara. Pengelembungan dilakukan dengan cara mengurangi suara Nomor Urut 3 semula 649 menjadi 529 dan Nomor Urut 4 semula 654 menjadi 584;
- h. Tobelo Selatan suara Pemohon ditulis 944, padahal seharusnya 675 suara. Pengelembungan dilakukan dengan cara mengurangi suara

Nomor Urut 2 semula 804 menjadi 774, Nomor Urut 3 semula 1.118 menjadi 1.019 dan Nomor Urut 4 semula 1.684 menjadi 1.564;

- i. Kao suara Pemohon ditulis 512, padahal seharusnya 472 suara. Penggelumbungan dilakukan dengan cara mengurangi suara Nomor Urut 2 semula 692 menjadi 671 dan Nomor Urut 4 semula 219 menjadi 209;
  - j. Kao Teluk suara Pemohon ditulis 1.492, padahal seharusnya 1.325 suara. Penggelumbungan dilakukan dengan cara mengurangi suara Nomor Urut 2 semula 436 menjadi 344, Nomor Urut 3 semula 635 menjadi 591, dan Nomor Urut 4 semula 528 menjadi 479;
  - k. Malifut suara Pemohon ditulis 2.942, padahal seharusnya 2.710 suara. Penggelumbungan dilakukan dengan cara mengurangi suara Nomor Urut 2, semula 564 menjadi 504 dan Nomor Urut 3 semula 1.142 menjadi 872;
17. Dengan demikian, karena permohonan Pemohon tidak menjelaskan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon terjadi di mana saja, dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi, maka Permohonan Pemohon haruslah dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **A. PENDAHULUAN**

18. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang dinyatakan dengan tegas diakui oleh Pemohon, dan segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi diatas, mohon dianggap termuat pula sebagai alasan dalam bagian pokok perkara ini;
19. Bahwa, sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 untuk



memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia;

20. Bahwa, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 dimulai dengan Pendaftaran bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dimulai pada tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 28 Juli 2015, dimana terdapat 5 Pasangan Calon yang mendaftar, yaitu :

- a. Ir. Frans Manery dan Muhlis Tapi-Tapi, S.Ag;
- b. John R. Pattiasina, STP, MSI dan Nuraini R. Konofu;
- c. Dr. Heriantho Tantry dan Drs. Hi. Djasmin Rainu S.ME;
- d. Dr. Drs. Piet Hein Babua, M.Si dan Samsul Bahri Umar, S.Ag;
- e. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag. M.Pd dan Imanuel Lalonto;

21. Bahwa, dari kelima Pasangan Calon yang mendaftar semuanya memenuhi persyaratan (*vide* Bukti TA-001), yaitu :

- a. Ir. Frans Manery dan Muhlis Tapi-Tapi, S.Ag;
- b. John R. Pattiasina, STP, MSI dan Nuraini R. Konofu;
- c. Dr. Heriantho Tantry dan Drs. Hi. Djasmin Rainu S.ME;
- d. Dr. Drs. Piet Hein Babua, M.Si dan Samsul Bahri Umar, S.Ag;
- e. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag. M.Pd dan Imanuel Lalonto;

22. Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan, tidak terdapat di Kabupaten Halmahera Utara;

23. Pelaksanaan Pemungutan Suara dilakukan pada tanggal 9 Desember 2015 mulai Pukul 07.00 WIT sampai dengan Pukul 13.00 WIT. Selama Pemungutan Suara berlangsung proses pemungutan berjalan lancar, tidak ada laporan kejadian khusus berupa kekacauan ataupun keributan. Pelaksanaan Pemilihan dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil;

24. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten telah dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Desember 2015, pukul 12.00 WIT sampai dengan hari Sabtu, 19 Desember 2015 pukul 3.30 WIT, dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Panwas Kabupaten, sebagai berikut :

- a. Heri Hiorumu, Porda Amanah, Abd. Aziz Fadel dan Alfriano Meleseng (Saksi Pasangan Calon Ir. Frans Manery dan Muhlis Tapi-Tapi, S.Ag., Nomor urut 1);
- b. Nuku Romoni dan Alfonsius Budiman (Saksi Pasangan Calon John R. Pattiasina, S.TP., M.SI, dan Nuraini R. Konofo, Nomor urut 2);
- c. Fahri Yamin, Oktovianus Dobiki, Ervin Masahe dan Raimond Mangadil (Saksi Pasangan Calon Dr. Heriantho Tantry dan Drs. Hi. Djasmin Rainu S.ME, Nomor urut 3);
- d. Elizabeth Iwisara, Astro Labada, Sudirman Yoba, Reynold Paulus (Saksi Pasangan Calon Dr., Drs. Piet Hein Babua, M.Si., dan Samsul Bahri Umar, S.Ag., Nomor urut 4);
- e. Saleh Tjan, Iskandar Dabi-Dabi, Ridwan Dodo, Kalven Dorohungi (Saksi Pasangan Kasman Hi. Ahmad, S.Ag., M.Pd., dan Imanuel Lalonto, Nomor urut 5);
- f. Moxsin Boga, Rafli Kamaludin, Ahmad Idris Panwas Kabupaten Halmahera Utara.

25. Selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten berlangsung, terdapat beberapa kejadian khusus sebagai berikut :

**a. Kecamatan Kao Teluk**

Pada saat pleno rekapitulasi yang akan diawali dari kecamatan Kao Teluk, saksi pasangan calon no urut 5 mengajukan keberatan terkait pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Kao Teluk berdasarkan rekomendasi Panwascam Kao Teluk terdapat 8 TPS yang ditemukan pelanggaran administrasi dan meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang sesuai rekomendasi Panwascam dan

meminta pimpinan rapat membacakan keberatan saksi yang termuat di form keberatan saksi. Pimpinan rapat kemudian meminta penjelasan Panwaskab Halmahera Utara terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwascam Kao Teluk;

Panwaskab menjelaskan bahwa benar apa yang disampaikan oleh saksi Pasangan calon Nomor Urut 5 terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh panwascam Kecamatan Kao Teluk kepada PPK Kecamatan Kao Teluk. Namun rekomendasi tersebut dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2015, Panwas Kabupaten Halmahera Utara baru menerima pada tanggal 16 Desember 2015 dari Panwascam Kao Teluk. Panwaskab masih tetap mengacu pada regulasi setelah dipelajari rekomendasi panwascam dikeluarkan diakhir dari pleno rekapitulasi PPK dan kemudian terisi dalam form keberatan di pleno PPK, dan data yang diterima dari panwascam Kao Teluk tidak ada rekomendasi untuk Pemungutan Suara Ulang. Panwascam hanya menulis untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Pimpinan rapat pleno menjelaskan apabila terdapat pelanggaran saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, temuan tersebut harus dilaporkan ke panwas untuk diteliti dan dikaji, Panwas kemudian meneruskan penyelesaian pelanggaran administrasi ke KPU, namun untuk pelanggaran administrasi di Kecamatan Kao Teluk KPUD Halmahera Utara belum menerima rekomendasi dari Panwaskab terkait temuan pelanggaran administrasi yang terjadi di Kecamatan Kao Teluk;

Pimpinan rapat kemudian memenuhi permintaan saksi dan membaca keberatan saksi yang termuat di formulir keberatan, PPK kemudian menjelaskan bahwa keberatan yang diajukan oleh saksi hanya keberatan menyangkut administrasi tidak ada keberatan tentang selisih hasil di Kecamatan Kao Teluk;

Setelah penjelasan dari PPK dan mendengar pandangan saksi serta panwas, pimpinan rapat kemudian membaca ulang hasil perolehan di

Kecamatan Kao Teluk dan bertanya ke saksi jika masih terdapat perbedaan hasil, saksi menyatakan tidak ada perbedaan kemudian hasil dinyatakan sah oleh pimpinan rapat;

**b. Kecamatan Tobelo Barat**

Kecamatan Tobelo Barat tidak terdapat permasalahan terkait kotak suara yang tidak tersegel permasalahan di kecamatan Tobelo Barat hanya terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Nomor urut dua (2) dan Nomor urut lima (5) atas kesalahan penulisan angka dalam kolom penggunaan surat suara total yang diterima di desa Sukamaju. Kesalahan penulisan ini sudah dibuat perbaikan dalam rapat pleno;

**c. Kecamatan Tobelo**

Saksi pasangan calon Nomor urut lima (5) yang berkeberatan atas kejadian saat pemungutan suara di beberapa TPS yang berada di kecamatan Tobelo bahwa pemilih yang menggunakan KTP, tidak ditulis nama mereka di form model DPTb2-KWK yang disediakan oleh KPU tapi ditulis dalam kertas HVS dan buku tulis seperti di desa Gura, desa Gamsungi dan desa Wari Ino. Masalah ini kemudian PPK menjelaskan bahwa telah dilakukan perbaikan administrasi dan telah diselesaikan pada saat pleno di PPK berdasarkan kesepakatan bersama dalam pleno;

**d. Kecamatan Loloda Utara**

Kejadian di Kecamatan Loloda Utara ditemukan 2 (dua) jenis berita acara yang berbeda yaitu :

Pertama : Model DA1-KWK yang sama angka-angkanya, warna tinta dan tanda tangan, dipegang oleh PPK, Panwaskab dan Saksi Nomor urut 1, kemudian saksi Nomor urut 4 menyatakan milik mereka juga sama dengan PPK;

Kedua : Model DA1-KWK yang sama angka-angkanya, warna tinta dan tanda tangan milik saksi Nomor urut 2, 3, dan 5. Sedangkan Saksi Nomor Urut 4 mengajukan DA1-KWK yang mulanya sama dengan saksi Nomor urut 5 kemudian

menarik kembali dan menyatakan milik mereka sama dengan yang dibacakan oleh PPK;

Pimpinan rapat setelah melakukan penyandingan data kemudian meminta pandangan Panwaskab;

Panwaskab meminta PPK untuk menjelaskan, ketua PPK kemudian menjelaskan bahwa Model DA1-KWK yang pertama benar-benar dikeluarkan oleh PPK dan juga benar tanda tangan PPK sedangkan Model DA1-KWK kedua yang dipegang oleh saksi Nomor urut 2, 3 dan 5 bukan dikeluarkan oleh PPK dan bukan tandatangan PPK;

Ketua PPK menjelaskan juga bahwa pada saat pleno di tingkat PPK, saksi pasangan calon Nomor urut 2 dan 3 tidak hadir dalam rapat pleno. Berita acara pleno di kecamatan milik pasangan calon Nomor urut 2 dan 3 masih di dalam kotak PPK;

Ketua PPK Loloda Utara juga menjelaskan bahwa berita acara pleno PPK hanya diambil oleh saksi Nomor urut 1, 4 dan 5 serta Panwas kecamatan;

Ketua PPK juga meminta penjelasan saksi Nomor urut 2 dan 3 dari mana mereka memperoleh Berita Acara yang kemudian dinyatakan berbeda angka-angkanya, sedangkan berita acara milik mereka belum diserahkan oleh PPK didalam rapat pleno ini;

Ketua PPK kemudian memberikan berita acara milik saksi Nomor urut 2 dan 3 dalam rapat pleno kemudian meminta mereka menandatangani dokumen serah terima berita acara PPK;

Pimpinan rapat dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang didapat saat pleno, mendapat kesimpulan yaitu :

Pertama : angka perolehan hasil pasangan calon yang dibacakan oleh PPK tidak terdapat perbedaan dengan hasil C1-KWK yang telah di upload ke portal KPU;

Kedua : terdapat dokumen yang tidak dikeluarkan oleh PPK tapi dimiliki oleh Saksi Nomor Urut 2, 3 dan 5;

Dengan kesimpulan tersebut maka pimpinan rapat memutuskan menolak keberatan Saksi Nomor Urut 5 dan tidak melakukan perbaikan data pada dokumen yang tidak dikeluarkan oleh PPK serta pimpinan rapat mengesahkan hasil yang dibacakan oleh PPK;

**e. Kecamatan Loloda Kepulauan**

Kejadian di Kecamatan Loloda Kepulauan diawali ketika Ketua PPK Loloda Kepulauan tidak mau mempertanggungjawabkan hasil pleno kecamatan;

Panwaskab kemudian meminta penjelasan dari Ketua PPK Loloda Kepulauan terkait dengan data mereka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, Panwas belum bisa mengambil keputusan sebelum mendengar alasan-alasan dari ketua PPK;

Ketua PPK menyatakan bahwa sudah terdapat perubahan perolehan hasil disemua desa sehingga beliau selaku ketua PPK tidak bisa mempertanggungjawabkan hasilnya;

Panwaskab kemudian menyarankan kepada KPU Halmahera Utara untuk kembali mengikuti regulasi jika memenuhi syarat untuk diplenokan, panwas mengembalikan ke pimpinan rapat untuk mengambil keputusan;

Pimpinan rapat kemudian menegaskan bahwa KPU ingin membuktikan bersama para saksi untuk memastikan isi kotak PPK Loloda Kepulauan dan melakukan pemeriksaan keabsahan dari seluruh dokumen yang ada didalam kotak;

Pimpinan rapat juga meminta kepada saksi untuk menyangdingkan data yang mereka miliki guna mencari kebenaran angka perolehan setiap pasangan calon;

Pimpinan rapat juga menegaskan sebelum dilakukan penyandingan data maka semua dokumen baik yang berada dalam kotak maupun milik saksi akan diperiksa oleh KPU untuk memastikan keaslian dokumen yang dicetak oleh KPU, hanya saksi Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) yang mampu menghadirkan 11 model C1-KWK untuk 11

TPS di Kecamatan Loloda Kepulauan, Saksi Nomor Urut 2, 3, 4 dan 5 (Saksi Pemohon) tidak memberikan dokumen C1-KWK untuk diperiksa dengan alasan tidak memiliki dokumen tersebut;

Panwas kemudian berpendapat bahwa KPU maupun Panwas mencoba mencari kebenaran data yang ada untuk memastikan hak politik warga di kecamatan Loloda Kepulauan tidak tercederai lewat keterangan yang diberikan oleh ketua PPK Loloda Kepulauan;

Panwaskab juga mengatakan bahwa kita tidak bisa mengabaikan hak politik masyarakat Loloda Kepulauan maka Panwas menyarankan jika ada fakta hukum yang baru atau ada data lain yang bisa membuktikan angka-angka di setiap desa, silahkan data tersebut dilihat selagi tidak menyalahi prosedur yang diatur;

Selanjutnya dokumen yang berada di dalam kotak PPK Loloda Kepulauan dikeluarkan dan dilakukan pemeriksaan keaslian dokumen, saksi dan panwas diminta hadir ke meja pimpinan;

Setelah selesai melakukan pemeriksaan dokumen, sdr. Hairun Noh selaku penanggungjawab logistic KPU Halmahera Utara menjelaskan bahwa dari 11 TPS di Kecamatan Loloda Kepulauan hanya ditemukan 8 dokumen model C, C1 dan lampiran C1-KWK. Untuk 8 TPS hasil dari pemeriksaan dokumen ternyata dari 8 TPS terdapat 6 dokumen C, C1 dan lampiran C1-KWK asli cetakan KPU yaitu di Desa *Dagasuli TPS 1*, Desa *Dama TPS 2*, Desa *Dowonggila TPS 1*, Desa *Fitako TPS 1*, Desa *Jikolamo TPS 1* dan Desa *Salube TPS 1*. Dari hasil pemeriksaan juga ditemukan di TPS 1 Desa Cera Halaman depannya atau formulir C-KWK asli, halaman kedua atau formulir C1-KWK tidak asli, halaman ketiga atau formulir lampiran C1-KWK tidak asli, kemudian TPS 1 desa Dama Halaman depannya atau formulir C-KWK asli, halaman kedua atau formulir C1-KWK tidak asli, halaman ketiga atau formulir lampiran C1-KWK tidak asli. Serta tidak ditemukan 3 dokumen untuk 3 TPS yaitu TPS 1 Desa Salube, TPS 2 Desa Dehegila dan TPS 1 Desa Tobo-Tobo;

Pimpinan rapat menjelaskan bahwa dokumen C1-KWK yang ditemukan dalam kotak 6 dokumen asli dicetak KPU, 2 dokumen tidak asli, serta dalam pleno ini terdapat 11 dokumen asli setelah diperiksa milik Saksi Nomor Urut 1;

Pimpinan rapat kemudian meminta pandangan saksi, beragam pandangan saksi disampaikan. Saksi berpendapat bahwa yang telah disampaikan oleh ketua PPK Loloda Kepulauan adalah sesuatu hal/keadaan yang luar biasa oleh karena itu sudah sangat layak dan pantas untuk KPU beserta Panwaskab Halmahera Utara mengambil keputusan untuk menghitung perolehan suara pasangan calon yang hak-hak suaranya diberikan oleh masyarakat di Kecamatan Loloda Kepulauan;

Pimpinan rapat kemudian meminta kepada ketua PPK Loloda Kepulauan untuk menjelaskan kronologis saat pleno dilakukan di tingkat Kecamatan. Ketua PPK Loloda Kepulauan menjelaskan bahwa pada saat pleno dilakukan, dipimpin langsung oleh beliau sendiri selaku ketua PPK dan ketika pleno dilaksanakan hasil yang dibacakan adalah hasil yang sebenarnya diperoleh pada saat pemunggutan suara berlangsung di tanggal 9 Desember 2015 di setiap TPS di Kecamatan Loloda Kepulauan. Tapi pada saat penulisan dokumen sudah dilakukan perubahan hasil oleh anggota PPK dan Panwascam;

Saksi kemudian menyampaikan berbagai macam argumentasi dan suasana mulai gaduh;

Pimpinan rapat kemudian menjelaskan pasal 35 ayat 6 dan 7, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 bahwa apabila saksi masih berkeberatan terhadap pembetulan hasil, KPU Kabupaten meminta pendapat dan rekomendasi Panwaskab yang hadir, KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaskab di wilayah kerjanya sesuai dengan jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan;



Setelah pimpinan rapat memberikan penjelasan, maka pimpinan rapat meminta kepada semua saksi untuk bersama-sama mendengar dan menindaklanjuti pendapat Panwaskab yang hadir dalam rapat pleno;

Panwaskab Halmahera Utara kemudian menegaskan bahwa tahapan pleno ini harus berjalan sesuai regulasi yang termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015, semestinya dibaca form DA1-KWK milik PPK namun karena ketua PPK tidak mau mempertanggungjawabkannya maka data itu tidak bisa dipakai, akan tetapi tidak bisa menghambat jalannya pleno rekapitulasi yang berlangsung pada malam hari ini, karena pleno rekapitulasi ini harus menemukan sebuah keputusan;

Panwaskab Halmahera Utara merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara untuk memakai 6 dokumen yang dinyatakan asli dicetak oleh KPU yang berada didalam kotak PPK Loloda Kepulauan untuk disandingkan dengan data yang dimiliki oleh saksi untuk 6 TPS tersebut;

KPU Kabupaten Halmahera utara menindaklanjuti rekomendasi panwas dan melakukan penyandingan data 6 TPS.

Suasana pleno kembali gaduh membuat pimpinan rapat kembali melakukan skorsing rapat untuk 5 menit kedepan pada pukul 23.50 WIT. KPU Kabupaten Halmahera Utara kemudian meminta pandangan dan arahan langsung kepada Komisioner KPU Propinsi Maluku Utara, Bapak Puja Sutamat, yang melakukan pendampingan saat pleno di Kabupaten Halmahera Utara. Sedangkan Panwaskab Halmahera Utara juga melakukan hal yang sama yaitu meminta pandangan dari Ketua Bawaslu Propinsi Maluku Utara, Bapak Sultan Alwan yang hadir dalam rapat pleno, KPU Kabupaten Halmahera Utara juga meminta pandangan dari ketua Bawaslu Propinsi Maluku Utara;

Rapat Pleno kemudian berlanjut, skorsing rapat dicabut kembali pada pukul 23.55 WIT. Setelah melakukan koordinasi dengan pimpinan

KPU Propinsi Maluku Utara, Panwaskab dan ketua Bawaslu, KPU Halmahera Utara memutuskan melanjutkan rapat pleno yang telah melewati tanggal 18 Desember 2015. KPU Halmahera Utara membuat berita acara kejadian khusus pleno untuk Kecamatan Loloda Kepulauan;

Selanjutnya KPU Halmahera Utara melakukan penyandingan data 6 TPS dan dibuat berita acara penyandingan data untuk 6 TPS. Pimpinan juga mengarahkan mendengar pandangan saksi, pendapat saksi ada yang menyatakan bahwa dokumen utama adalah dokumen yang berada didalam kotak, dokumen milik saksi adalah dokumen sandingan bukan dokumen utama. Panwas juga berpendapat demikian;

Pimpinan rapat kemudian memutuskan mengesahkan hasil perolehan untuk Kecamatan Loloda Kepulauan hanya dihitung 6 TPS. Untuk 5 (lima) TPS tidak dapat dihitung karena tidak ditemukan dokumennya didalam kotak PPK.

26. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten diputuskan pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 2.55 WIT, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Nomor urut 1, memperoleh 30.736 suara;
- b. Nomor urut 2, memperoleh 11.996 suara;
- c. Nomor urut 3, memperoleh 16.646 suara;
- d. Nomor urut 4, memperoleh 13.077 suara;
- e. Nomor urut 5, memperoleh 27.631 suara;
- f. Jumlah DPT 141.219;
- g. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 96.124;
- h. Jumlah DPTb-1 1.236;
- i. Jumlah DPTb-1 yang menggunakan hak pilih 517;
- j. Jumlah DPTb-2 3.653;

- k. Jumlah DPPH 191;
- l. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 191;
- m. Jumlah suara sah 100.086;
- n. Jumlah suara tidak sah 851;
- o. Jumlah Surat Suara yang digunakan 100.479;
- p. Jumlah Surat Suara yang rusak 82;
- q. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 44.244.

27. Bahwa selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten berlangsung, tidak semua saksi Pasangan Calon menandatangani berita acara yang tertuang dalam formulir Model DB1-KWK dan DB-KWK, yaitu Saksi Nomor Urut 3 dan Saksi Nomor Urut 5. Saksi ada yang mengajukan keberatan yang tercatat di dalam formulir Model DB2-KWK yaitu saksi Nomor urut 5. Keberatan saksi untuk Kecamatan Tobelo, Kao Teluk hanya terkait administrasi penyelenggara walaupun sudah diselesaikan di pleno kecamatan namun mereka masih mengajukan keberatan. Untuk Kecamatan Tobelo Barat tidak ada keberatan saksi, Kecamatan Loloda Utara terkait prosedur pengesahan hasil. Untuk hasil perolehan pasangan calon di keempat kecamatan tersebut tidak dipersoalkan karena sudah sesuai dengan tampilan C1-KWK di laman KPU. khusus kecamatan Loloda Utara terkait hasil di lima TPS yang tidak ditetapkan oleh KPU);

28. Bahwa semua Saksi Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten telah menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dengan tanda terima formulir Model DB5-KWK;

## **B. BANTAHAN DAN JAWABAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON**

29. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang dinyatakan dengan tegas diakui oleh Pemohon, dan segala segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi

diatas, mohon dianggap termuat pula sebagai alasan dalam bagian pokok perkara ini;

30. Sebelum menjawab berbagai tuduhan Pemohon, Termohon perlu menyampaikan kepada Majelis agar mencermati dengan betul siapa sesungguhnya yang sudah melakukan pelanggaran dan siapa yang bekerja sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini perlu disampaikan karena Pemohon telah sengaja memanipulasi perolehan suara sebagaimana yang ditampilkan oleh Pemohon pada butir 33 Permohonannya dengan cara menggelembungkan suara Pemohon dan mengurangi suara dari pasangan calon lainnya. Hal ini terbukti berdasarkan bukti Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 beserta Lampirannya (*vide* Bukti TF-002 dan TD-002) untuk kecamatan:

- a. Galela dalam tabel Pemohon tertulis suara Pemohon adalah 2.392 padahal seharusnya adalah 2.322. Penggelembungan Pemohon dilakukan dengan cara mengurangi suara Nomor Urut 4 yang seharusnya 852, ditulis oleh Pemohon menjadi 782 (TC-018);
- b. Galela Selatan ditulis 2.327 padahal seharusnya 2.007, terjadi penggelembungan suara sejumlah 320 suara yang diperoleh dengan cara mengurangi suara dari Nomor Urut 2 dari semula 365 ditulis menjadi 345, Nomor Urut 3 dari 862 menjadi 802, dari Nomor Urut 4 dari 782 menjadi 542 (TC-011);
- c. Galela Utara suara Pemohon ditulis 2.195, padahal seharusnya 1.875 suara. Penggelembungan suara tersebut dilakukan dengan cara mengurangi suara Nomor Urut 3 yang semula 802 menjadi 682, Nomor Urut 4 semula 886 menjadi 686 (TC-013);
- d. Tobelo Barat suara Pemohon ditulis 746, padahal seharusnya 636. Penggelembungan dilakukan dengan cara mengurangi suara Nomor Urut 2 semula 303 menjadi 280, Nomor Urut 3 semula 528 menjadi 472, pasangan Nomor Urut 4 dari 404 suara menjadi 375 (TC-005);

- e. Tobelo Tengah suara Pemohon ditulis 709, padahal seharusnya 489 suara. Penggelumbungan dilakukan dengan cara mengurangi suara Nomor Urut 3 semula 1321 menjadi 1.221 dan Nomor Urut 4 semula 2008 menjadi 1.784 (TC-008);
  - f. Tobelo Timur suara Pemohon ditulis 523, padahal seharusnya 393 suara. Penggelumbungan dilakukan dengan cara mengurangi suara Nomor Urut 2 semula 343 menjadi 333, Nomor Urut 3 dari 812 menjadi 712, dan Nomor Urut 4 semula 315 menjadi 295 (TC-006);
  - g. Tobelo Utara suara Pemohon ditulis 4.264, padahal seharusnya 4.094 suara. Penggelumbungan dilakukan dengan cara mengurangi suara Nomor Urut 3 semula 649 menjadi 529 dan Nomor Urut 4 semula 654 menjadi 584 (TC-010);
  - h. Tobelo Selatan suara Pemohon ditulis 944, padahal seharusnya 675 suara. Penggelumbungan dilakukan dengan cara mengurangi suara Nomor Urut 2 semula 804 menjadi 774, Nomor Urut 3 semula 1118 menjadi 1019 dan Nomor Urut 4 semula 1684 menjadi 1.564 (TC-007);
  - i. Kao suara Pemohon ditulis 512, padahal seharusnya 472 suara. Penggelumbungan dilakukan dengan cara mengurangi suara Nomor Urut 2 semula 692 menjadi 671 dan Nomor Urut 4 semula 219 menjadi 209 (TC-003);
  - j. Kao Teluk suara Pemohon ditulis 1.492, padahal seharusnya 1.325 suara. Penggelumbungan dilakukan dengan cara mengurangi suara Nomor Urut 2 semula 436 menjadi 344, Nomor Urut 3 semula 635 menjadi 591, dan Nomor Urut 4 semula 528 menjadi 479 (TC-001);
  - k. Malifut suara Pemohon ditulis 2.942, padahal seharusnya 2.710 suara. Penggelumbungan dilakukan dengan cara mengurangi suara Nomor Urut 2, semula 564 menjadi 504 dan Nomor Urut 3 semula 1.142 menjadi 872 (TC-002).
31. Mengenai berbagai tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, perlu ditegaskan bahwa Termohon telah melaksanakan

ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, selengkapnya berbunyi “*rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilakukan secara berjenjang sebagai berikut ; a. Kecamatan; b. Kabupaten/Kota*”. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015, Termohon sudah melaksanakan rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan untuk 17 Kecamatan termasuk kecamatan Loloda Kepulauan (TD-001), dimulai dari tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 untuk tingkat kecamatan dan telah melaksanakan pleno di tingkat kabupaten pada tanggal 17 Desember 2015 dan berakhir di tanggal 19 Desember 2015 pukul 3.30 WIT (*vide* Bukti TD-001). Termohon sudah melaksanakan sesuai ketentuan pasal 2 PKPU Nomor 11/2015;

32. Terkait dengan kejadian tugas dan tanggung jawab PPK, sehubungan dengan adanya persoalan rekapitulasi di Kecamatan Loloda Kepulauan, perlu disampaikan pengaturannya dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 15 ayat (1) *bunyiya* “ *PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam; a. 1 (satu) wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan; b. 1 (satu) wilayah kecamatan. Ayat (5) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut. huruf (e). meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK; huruf (f). mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano; g. menyalin formulir DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK; ayat (6) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan langkah sebagai berikut: c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK; d. mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan*

*Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c ke dalam formulir Model DA1-KWK Plano. e. menyalin formulir Model DA1-KWK Plano ke dalam formulir Model DA1-KWK*;

33. Pernyataan yang disampaikan oleh Ketua PPK Loloda Kepulauan dalam rapat pleno tingkat Kabupaten Halmahera Utara yang mengatakan "*tidak dapat mempertanggung jawabkan hasil kerja PPK karena sudah terdapat perubahan hasil perolehan pasangan calon disetiap desa*", kemudian menjelaskan kronologis bahwa "*saat pleno dibacakan hasil sebenarnya sesuai dengan Model C1-KWK namun pada saat menyalin ke Model DAA-KWK dan Model DA1-KWK sudah dilakukan perubahan hasil*", (TF-009) mengandung makna bahwa pernyataan PPK dengan sendirinya telah mengugurkan keabsahan dokumen DAA-KWK dan DA1-KWK Kecamatan Loloda Kepulauan karena tidak sesuai pekerjaan yang dilakukan PPK dengan ketentuan Pasal 15 ayat 5 huruf (f) dan huruf (g) dan tidak sesuai hasil kerja PPK dengan ketentuan pasal 15 ayat 6 huruf (c) dan huruf (e). Pernyataan ketua PPK Loloda Kepulauan tersebut sesungguhnya tidak mengugurkan keabsahan dokumen C1-KWK;
34. Termohon sudah melaksanakan sesuai ketentuan PKPU Nomor 11/2015 Pasal 29 ayat (1) "*KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut: huruf (d) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK*"; Ketua PPK yang tidak bisa mempertanggungjawabkan data PPK, maka kejelasan data perolehan suara juga diragukan, tindakan Termohon untuk tidak menggunakan Model DA1-KWK PPK Loloda Kepulauan adalah benar;
35. Bahwa Termohon melaksanakan rekapitulasi dengan menggunakan dokumen Model C1-KWK untuk Kecamatan Loloda Kepulauan adalah benar ketika hasil kerja PPK dalam Model DAA-KWK, DA1-KWK sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh PPK itu sendiri;

36. Bahwa Termohon hanya melakukan rekap 6 TPS untuk Kecamatan Loloda Kepulauan adalah keputusan yang benar, karena Termohon menggunakan data yang berada dalam kotak PPK yang masih ditemukan dan diakui keabsahan dokumen cetakan Termohon. Keputusan Termohon juga berdasarkan rekomendasi dari Panwaskab Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan penyandingan data 6 TPS. (TN-001) Termohon melaksanakan rekomendasi panwas (TG-008) telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 pasal 35 ayat 7 yang berbunyi "*KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan*";
37. Bahwa Termohon tidak melakukan rekapitulasi 5 TPS di Kecamatan Loloda Kepulauan adalah hal yang benar karena Termohon tidak menemukan dokumen untuk 3 TPS dalam kotak PPK dan Termohon juga menemukan dokumen 2 TPS yang bukan dicetak oleh Termohon. Termohon juga sudah melaporkan kehilangan dokumen 5 TPS dalam kotak PPK ke pihak yang berwenang. (Bukti Laporan Polisi);
38. Bahwa Termohon tidak bisa menggunakan data saksi karena hanya terdapat satu data sanding yang dimiliki oleh saksi Nomor urut 1 yaitu 11 dokumen C1-KWK yang asli dicetak oleh Termohon. Pemohon sendiri tidak dapat membuktikan perolehan hasilnya di 5 TPS karena Pemohon juga tidak bisa menghadirkan dokumen C1-KWK saat pleno berlangsung. Hal ini Termohon sudah tuangkan dalam berita acara fakta pleno yang ditandatangani semua saksi dan juga panwas. (Bukti BA Fakta Pleno);
39. Termohon hanya melaksanakan tugas dan tahapan dalam menetapkan hasil rekapitulasi dan perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015, sudah sesuai dengan kewenangan Termohon yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juga sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 pasal 1 ayat 5 berbunyi "*KPU/KIP Kabupaten/Kota*



*adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”;*

40. Bahwa Termohon mengeluarkan keputusan Nomor 45/kpts/KPU-Kab-029 436 311/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015 tertanggal 19 Desember 2015 dan Berita Acara Nomor 49/BA/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015 (Bukti DB-KWK) adalah sudah benar sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 31 ayat (1) *KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. (2) Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;*
41. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ditahannya ketua PPK Loloda Kepulauan oleh pihak Kepolisian Resort Halmahera Utara yang mengakibatkan tidak dihitungnya 5 (lima) TPS dalam rapat pleno Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Termohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Ketua PPK Loloda Kepulauan tidak ditahan oleh pihak kepolisian tapi beliau diamankan atas permintaan Panwaskab Halmahera Utara untuk dimintai keterangan, karena ketika kotak sudah tiba di ibukota Kabupaten tetapi tidak diantar langsung ke kantor KPU namun masih disimpan di Desa Ibobula. Mengenai hal ini lebih lanjut dapat dijelaskan oleh Panwaskab Halmahera Utara;
42. Pemohon menyatakan bahwa Termohon mengabaikan suara rakyat, melakukan pelanggaran saat rekapitulasi dan merupakan bagian scenario untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga

pernyataan yang tidak benar, dan bersifat fitnah. Termohon sudah menjelaskan bahwa tidak ada hak rakyat untuk mendapat hasil pemilihan di Kabupaten Halmahera Utara yang diabaikan karena Termohon sudah menetapkan hasil perolehan suara, untuk menyelamatkan hasil perolehan suara sesuai dengan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

43. Termohon sudah ke kecamatan Loloda Kepulauan untuk menjemput Model C1-KWK untuk di scanning datanya namun dicegah dan diambil data tersebut oleh Panwasdam Loloda Kepulauan. Saat ini Termohon telah memperoleh dokumen 2 TPS yang tidak sempat diplenokan. Hal ini juga Termohon ajukan sebagai bukti untuk mendapat keadilan putusan dari mahkamah. (bukti 2 buah C1-KWK Desa Dowongila);
44. Dalam table perhitungan suara versi Pemohon sebagaimana terdapat pada Nomor 33 merupakan perhitungan rekapitulasi yang manipulatif dan mengandung kebohongan yang dilakukan secara sengaja untuk menyesatkan hasil rekapitulasi agar perolehan suara Pemohon melampaui Pihak Terkait, karena tidak sesuai data yang sebenarnya. Terdapat kesengajaan menggunakan perolehan yang tidak sesuai dengan hasil pada saat pemungutan dan perhitungan suara berlangsung pada tanggal 9 Desember 2015 data C1-KWK. Pemohon telah melakukan perubahan data untuk 15 kecamatan dari 17 kecamatan di Kabupaten Halmahera utara yang tidak pernah dipersoalkan oleh Pemohon baik pada waktu rekapitulasi di tingkat Kabupaten maupun di dalam Permohonan Pemohon. Apabila dicermati erdapat pengurangan perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3 dan 4, juga pengurangan hasil perolehan pasangan calon Nomor urut 1 (peraih suara terbanyak) di 3 Kecamatan, dan terdapat penambahan perolehan suara Pemohon di 15 Kecamatan, untuk itu Termohon mengajukan dokumen DA1-KWK untuk 16 Kecamatan sebagai data sanding. (Bukti DA1-KWK 16 Kec);
45. Bahwa Pemohon melakukan perubahan perolehan angka di 10 Kecamatan yang tidak pernah diadakan perselisihan hasil pemilihan ke

mahkamah, yaitu Kecamatan Galela Selatan, Galela, Galela Utara, Tobelo Tengah, Tobelo Timur, Tobelo Utara, Tobelo Selatan, Kao Barat, Kao dan Malifut;

46. Bahwa hitungan rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon dengan menambahkan 5 (lima) TPS sehingga hasil perolehan suara Pemohon menjadi 31.693 suara, sedangkan pihak terkait memperoleh 30.808 suara adalah hitungan perolehan yang patut diragukan kebenaran dan keabsahannya. Untuk hal ini Termohon ingin membuktikan dengan menggunakan hitungan sesuai dengan permohonan Pemohon;
47. Bahwa untuk membuktikan kesalahan hitungan Pemohon itu sendiri yang tidak pernah dijumlahkan hasil akhirnya, maka Termohon menggunakan tabel hitungan Pemohon dan tetap memasukkan TPS 2 Desa Dama dan Termohon hanya menambahkan kolom jumlah.

No	Lokasi TPS	Desa	Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT	Suara Pemohon	Peraih suara terbanyak	Ket.
1	TPS 1	Desa Dama	800 Pemilih	729	38	Belum diplenokan
2	TPS 1	Desa Salube	800 Pemilih	729	38	Belum diplenokan
3.	TPS 1	Desa Cera	316 Pemilih	412	102	Belum diplenokan
4.	TPS 1	Desa Dedeta	561 Pemilih	498	41	Belum diplenokan
5.	TPS 1	Desa Dama	664 Pemilih	412	28	Telah diplenokan
JUMLAH			<b>3.141 Pemilih</b>	<b>2.780</b>	<b>247</b>	

48. Hasil ini jika ditambahkan dengan perolehan yang telah ditetapkan oleh Termohon dengan hitungan untuk Pemohon 27.631 suara ditambah dengan 2.780 Suara maka suara perolehan Pemohon menjadi 30.411 Suara bukan 31.693 suara seperti hitungan Pemohon, sedangkan peraih suara terbanyak yang ditetapkan oleh Termohon berjumlah 30.736 suara ditambahkan dengan 247 suara menjadi 30.983 Suara bukan 30.808 suara seperti hitungan Pemohon. Hal yang ditemukan

seperti ini maka sudah patut hitungan Pemohon tidak dapat digunakan, Pemohon sendiri yang melakukan skenario perubahan angka perolehan yang sebenarnya. Bahwa dengan memakai hitungan Pemohon pun ternyata Pemohon kalah dengan selisih 247 Suara;

**C. PENJELASAN ATAS TUDUHAN PENYELENGGARA PEMILIHAN MENGABAIKAN KEBERATAN PEMOHON DAN SAKSI PASANGAN CALON SAAT DILAKSANAKANNYA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN.**

49. Pemohon mengadukan selisih dan perbedaan hasil Rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan DA-1 KWK yang dimiliki dan dibacakan oleh ketua PPK Loloda Utara dengan yang dimiliki oleh para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2,3,4 dan 5. Terhadap ketidaksesuaian tersebut, saksi Pemohon dan saksi peserta pemilih lainnya menyampaikan keberatan;
50. Bahwa Model DA-1 KWK yang dimiliki dan dibacakan oleh ketua PPK Loloda Utara yang diputuskan untuk disahkan oleh Termohon (Bukti DA1-KWK Lolut) adalah benar karena tidak terdapat kesalahan hitungan perolehan hasil dari Pasangan calon dan telah sesuai angka-angka perolehan pasangan calon pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 9 Desember 2015) atau Model C1-KWK untuk 19 TPS yang telah dilakukan scanning data ke portal KPU, (Bukti C1-KWK 19 TPS Lolut);
51. Permohonan Pemohon yang menyampaikan salah satu Komisioner KPU Halmahera Utara (Muhlis Kharis dan Mustahid Kolono) memaksakan kehendaknya untuk terus melanjutkan rapat Pleno adalah tidak benar. Pemohon harus menyatakan secara jelas siapa diantara kedua nama yang disebut telah memaksakan kehendak jangan menggunakan bahasa salah satu diantaranya namun tidak dapat memastikan. Bahwa nama yang disampaikan oleh Pemohon (Muhlis Kharis) bukanlah anggota KPU Halmahera Utara, anggota KPU Halmahera Utara yang sebenarnya adalah Muhlis Kharie. (Bukti KTP);

52. Bahwa tindakan komisioner KPU Halmahera Utara untuk melanjutkan pleno adalah tindakan yang benar sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 29 ayat (1) *KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut. ayat (2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja kabupaten/kota.* Tindakan melanjutkan pleno setelah selesai mengesahkan hasil dari PPK Loloda Utara dan melanjutkan pleno ke PPK Loloda Kepulauan sudah benar dilakukan Termohon secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK Terakhir dalam wilayah kerja Termohon;

53. Termohon diadukan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 adalah aduan yang benar namun Termohon perlu menjelaskan bahwa:

Pasal 35 ayat (2)

*Dalam hal terdapat keberatan saksi atau panwas Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan formulir Model DAA-KWK Plano dann/atau Model DA1-KWK Plano.*

Pasal 35 ayat (3)

*Dalam hal terdapat keberatan yang diajukan saksi atau panwas Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.*

Pasal 35 ayat (4)

*Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar;*

54. Bahwa Termohon tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 35 ayat (2) (Bukti Kronologis Pleno) karena Keberatan Pemohon belum diterima. Pemohon tidak mampu menunjukkan data formulir C1-KWK yang

membuktikan perbedaan hasil perolehan model DA1-KWK Pemohon dengan milik Termohon. Termohon masih melakukan pencocokan Model DA1-KWK milik Pemohon dengan Model DA1-KWK milik Panwas dan saksi yang lain. Dalam proses pencocokan data tersebut Termohon menemukan bahwa (a) data Pemohon tidak dikeluarkan oleh Termohon, (b) tanda tangan dalam data Pemohon bukan tanda tangan Termohon, (c) data Termohon sama dengan data milik Panwaskab, sama juga dengan data milik Saksi Nomor Urut 1 dan 4 (d) angka perolehan Pemohon sudah bertambah dan data Pemohon tidak sesuai dengan angka perolehan milik Termohon, dan data milik Pemohon sudah tidak sesuai jumlah perolehan hasil rekapan C1-KWK di portal KPU, dari temuan tersebut sehingga keberatan Pemohon tidak dapat diterima untuk dilanjutkan ke perbaikan data oleh Termohon (TO-001);

55. Bahwa Termohon tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 35 ayat (3) karena (a) Termohon tidak wajib melakukan pembetulan ketika hal keberatan yang diajukan saksi belum diterima oleh Termohon. (b) Termohon tidak wajib melakukan pembetulan terhadap data yang tidak dikeluarkan oleh Termohon (*vide* Bukti TF-001);

56. Bahwa Termohon tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 35 ayat (4) karena (a) keberatan Pemohon belum diterima oleh Termohon dalam rapat pleno, (b) Termohon tidak wajib memperbaiki dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar pada data yang telah diyakini tidak dikeluarkan oleh Termohon;

57. Tindakan Termohon juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 105 ayat (3) *Dalam hal rekapitulasi jumlah suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saksi calon yang hadir dapat mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten/Kota. Ayat (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga*

*mengadakan pembetulan.* Dalam pasal 105 ayat (3) Bahasa *dapat diterima*, berarti Termohon juga diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 untuk dapat tidak menerima keberatan saksi yang menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan;

58. Dalam pokok aduan Permohonan Pemohon tersebut bahwa telah terjadi pembiaran dan tindakan-tindakan penekanan dan ancaman psikis terhadap saksi Pemohon adalah tidak benar. Yang sebenarnya terjadi ketika Termohon mengesahkan hasil untuk Kecamatan Loloda Kepulauan, saksi Pemohon melakukan tindakan-tindakan penekanan dengan cara membanting meja dalam ruang rapat, berteriak, mengatakan Termohon tidak paham dengan regulasi. (*vide* Bukti TO-001 sampai dengan TO-005);

59. Dengan demikian seluruh proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015, untuk itu Termohon memintakan untuk tidak dibatalkan oleh Mahkamah;

**D. BANTAHAN DAN PENJELASAN ATAS TUDUHAN TERMOHON DALAM MENCATATKAN DAFTAR PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DIKECAMATAN TOBELO TIDAK MENGGUNAKAN STANDAR PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN DAN ISI KOTAK SUARA DIRAGUKAN KEMURNIAN ISINYA.**

60. Bahwa penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang berada di Desa Wari, Desa Wari Ino, Desa Gamsungi, dan Desa Gura sudah berjalan sesuai dengan regulasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan penghitungan Suara;

61. Bahwa seperti permohonan Pemohon terhadap pelanggaran di TPS 5 Desa Gamsungi, TPS 2 Desa Wari Ino, TPS 2 dan TPS 3 Desa Gura, maka Termohon perlu membantah dengan memberikan penjelasan yang sebenarnya. Masalah ini ditemukan saat proses rekapitulasi

penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tobelo, Selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlangsung, terdapat kejadian khusus yaitu di TPS. 5 Desa Gamsungi terdapat formulir model A.Tb2-KWK (daftar pemilih menggunakan KK,KTP/identitas lain) yang tidak diisi nama pemilih yang menggunakan KTP, akan tetapi dicatat dalam Buku tulis, nama pemilih tersebut juga belum diisi ke formulir C7-KWK (daftar hadir pemilih di TPS). Untuk TPS 2 dan TPS 3 Desa Gura terdapat formulir model A.Tb2-KWK (daftar pemilih menggunakan KK,KTP/identitas lain) yang tidak diisi nama pemilih yang menggunakan KTP, akan tetapi dicatat dalam kertas HVS namun nama pemilih yang tercatat sudah terisi di formulir model C7-KWK. Pada saat pleno ketua KPPS menyatakan bahwa pada saat Pemunggutan suara pemilih yang menggunakan KTP dicatat namanya menggunakan HVS dan juga buku tulis dan akan disalin kembali ke formulir model A.Tb2-KWK pada akhir pekerjaan. Namun waktu pekerjaan KPPS yang harus melanjutkan ke proses penghitungan suara di TPS sehingga hal tersebut terlupakan namun nama-nama tersebut diisi ke dalam kotak suara. Kemudian setelah menemukan hal tersebut dalam pleno Saksi Nomor urut 5 Sdr. Ridwan Dodo mengajukan keberatan, Panwas juga menganggap itu sebagai temuan. Setelah mendengar penjelasan dari ketua KPPS, dan juga terdapat nama-nama pemilih yang menggunakan KTP walaupun tidak terisi ke formulir model A.Tb2-KWK. Setelah diperiksa nama-nama pemilih tersebut dicatat dengan kertas HVS dan buku tulis terisi didalam kotak suara. Maka disepakati bersama untuk ketua KPPS yang hadir khusus di 3 TPS tersebut menyalin kembali ke form model A.Tb2-KWK, dan itu dilaksanakan disaat proses pleno di kecamatan. (Bukti keterangan tertulis ketua PPK Tobelo). Walaupun telah disepakati bersama untuk KPPS menyalin kembali data tersebut ke formulir yang semestinya namun saksi masih tetap menulis dalam formulir keberatan saksi;

62. Bahwa perbuatan PPK Tobelo yang memberikan kesempatan kepada Ketua KPPS untuk mengisi dan mentransfer data dari kertas HVS dan Buku Tulis ke model ATb2-KWK, dan juga ke Model C7-KWK bukan



pelanggaran administrasi, karena tindakan itu dilakukan saat rapat pleno untuk menyelesaikan keberatan saksi dan juga sebelum dilakukan telah disepakati bersama dalam rapat pleno;

63. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, tidak ada perbuatan masif dalam pelanggaran pemilihan dalam proses pemunggutan dan penghitungan suara di Kecamatan Tobelo yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara pemilihan;

**E. BANTAHAN DAN JAWABAN MENGENAI TUDUHAN KOTAK SUARA TIDAK TERSEGEL, TIDAK DIJAGA, DAN ISI KOTAK SUARA DI KECAMATAN TOBELO BARAT TIDAK UTUH.**

64. Untuk menjawab permohonan Pemohon terkait kotak suara tidak tersegel, tidak dijaga, dan isi kotak suara suara di Kecamatan Tobelo Barat tidak utuh maka Termohon perlu menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 pukul 10.00 WIT, sdr. Yudiansar Ahmad (25 tahun) selaku anggota Panwascam Tobelo Barat berada di kantor Camat Tobelo Barat yang juga sebagai kantor sekretariat PPK Tobelo Barat kemudian memasuki tempat penyimpanan kotak suara. Sementara di kantor camat terdapat juga petugas PAM TPS (anggota polisi), anggota PPK dan sekretariat PPK Tobelo Barat. Anggota Panwas kecamatan sdr. Yudiansar Ahmad menanyakan kotak suara di TPS 1 Desa Kusuri yang gemboknya tidak dalam keadaan tersegel. Ketua PPK Tobelo Barat menjelaskan ke sdr. Yudiansar Ahmad bahwa, untuk TPS 1 desa Kusuri sudah tidak dalam keadaan tersegel saat diserahkan oleh PPS ke PPK. Bahwa pada saat kotak suara untuk TPS 1 Desa Kusuri masih berada di lokasi TPS dan sudah siap-siap dibawa ke PPK, ternyata ada formulir C1-KWK milik KPU yang harusnya berada diluar kotak untuk discaning datanya, sudah dimasukkan kedalam kotak suara, sehingga saat itu juga ketika masih di TPS kemudian anggota KPPS, Pengawas TPS dan juga anggota PAM TPS masih terdapat saksi-saksi dan masyarakat yang masih berada di TPS, kotak tersegel tersebut dibuka kembali untuk diambil formulir C1-KWK milik KPU, akibatnya ketika dikunci sudah tidak menggunakan segel yang baru

karena segel yang diberikan ke setiap TPS sudah dihitung sesuai jumlah dan kegunaannya;

65. Setelah penjelasan yang diberikan oleh ketua PPK Tobelo Barat maka sdr. Yudiansar Ahmad kemudian terdiam dan tidak menanyakan lagi, saat pleno dilaksanakan di Kecamatan Tobelo Barat pada hari jumat siang pukul. 14.30 WIT di aula kantor camat Tobelo Barat, sdr. Yudiansar Ahmad, maupun ketua dan anggota panwas kecamatan yang lain juga tidak pernah mengajukan keberatan baik disampaikan secara lisan dan tidak ada juga dalam bentuk rekomendasi tertulis, saksi juga tidak pernah mengajukan keberatan pada saat pleno. Untuk hasil perolehan suara pasangan calon, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan di TPS 1 Kusuri tidak ada selisih, hasilnya sesuai dengan perolehan pada saat pemunggutan suara berlangsung di TPS. (Bukti pernyataan tertulis ket PPK);
66. Bahwa untuk TPS 2 dan 3 Desa Kusuri serta TPS 2 Birinoa kotak suaranya masih dalam keadaan tersegel gemboknya. Kotak suara tersebut juga memakai 3 buah gembok yang anak kuncinya ditahan oleh setiap unsur penyelenggara, pengawasan dan pengamanan;
67. Kemudian menyangkut dengan tuduhan Pemohon yang mengatakan telah terjadi praktik politik uang di desa Togoliua yang dilakukan oleh saudara Sutikno Haya selaku anggota Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan memberikan uang sebesar Rp.300.000, kepada Abdul Latif. Hal tersebut mungkin bisa dijelaskan oleh panwaskab Halmahera Utara, karena tidak ada laporan terkait dengan tuduhan Pemohon tersebut yang diterima oleh Termohon;

#### **F. REKOMENDASI PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN KAO TELUK DIABAIKAN DAN TIDAK DILAKSANAKAN OLEH TERMOHON.**

68. Menjawab permohonan Pemohon terkait dengan dikeluarkannya rekomendasi oleh Panwas kecamatan Kao Teluk kepada PPK Kao Teluk untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di Kecamatan Kao Teluk seperti yang disangkakan sudah dijelaskan oleh Panwaskab pada saat pleno di tingkat Kabupaten. Rekomendasi yang dikeluarkan

oleh Panwascam Kecamatan Kao Teluk kepada PPK Kecamatan Kao Teluk pada tanggal 13 Desember 2015, Panwas Kabupaten Halmahera Utara baru menerima pada tanggal 16 Desember tahun 2015 dari Panwascam Kao Teluk. Panwaskab tetap mengacu pada regulasi, setelah dipelajari rekomendasi Panwascam dikeluarkan diakhir dari pleno rekapitulasi PPK dan kemudian terisi dalam formulir keberatan di pleno PPK. Data yang diterima dari panwascam Kao Teluk tidak ada rekomendasi untuk Pemungutan Suara Ulang, Panwascam hanya menulis untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. (Bukti Kronologis Pleno);

69. Untuk pelanggaran yang termuat dalam rekomendasi Panwas dapat dijelaskan oleh Termohon setelah melakukan klarifikasi ke PPK Kao teluk (*Bukti surat pernyataan tertulis ketua PPK dan Anggota kecamatan kao teluk*) yaitu :

a. Menyangkut dengan desa Makaeling seperti yang disangkakan oleh Pemohon kepada saudara Jainudin Limatahu selaku ketua KPPS TPS 1 telah melakukan pelanggaran administrasi pada pengisian dan pencatatan formulir Model C1-KWK dan pemilih yang masuk dalam kategori DPTb-2 tidak dicatatkan pada formulir model C-7 KWK itu sebenarnya TPS 1 desa makaeling hanya terdapat kesalahan administrasi penulisan jumlah suara sah 288 ditulis juga dengan jumlah suara tidak sah 288 di formulir C1-KWK. Kesalahan penulisan tersebut hanya terdapat di satu formulir C1-KWK milik saksi Nomor 5, sedangkan formulir C1-KWK yang lain tidak terdapat kesalahan penulisan. Pada saat pleno di Kecamatan ketua PPK sudah meminta untuk dilakukan perbaikan kesalahan penulisan pada formulir C1-KWK tetapi ditolak oleh panwas kecamatan. Akan tetapi untuk hasil rekapitulasi di formulir DA1-KWK penulisan telah sesuai jumlahnya. Saat pleno hasil TPS 1 Desa Makaeling tidak terdapat permasalahan yang diangkat menyangkut nama pemilih DPTb2-KWK yang tidak didaftarkan pada formulir model C7-KWK, karena hal tersebut sebenarnya tidak terjadi di TPS 1 Desa Makaeling. TPS ini dimenangkan oleh Pemohon;

- b. Di desa Bobaneigo atas sangkaan Pemohon kepada saudara Awang M. Nur selaku ketua KPPS pada TPS 1 yang telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dengan memberikan kesempatan kepada 16 orang yang tidak memiliki identitas untuk menggunakan hak pilih sebagaimana tercantum dalam daftar pemilih yang masuk dalam kategori DPTb-2 dan juga menemukan Nomor urut registrasi yang fiktif dalam Model C-7 KWK sebenarnya tidak benar adanya karena TPS 1 Desa Bobaneigo terdapat 16 orang dengan rincian laki-laki 7 orang, perempuan 9 orang. Mereka tercatat di formulir DPTb2-KWK kolom nama termuat nama mereka hanya saja di kolom NIK, Tempat lahir dan Tanggal Lahir tidak terisi. Masalah ini sudah diselesaikan di pleno Kecamatan akan tetapi Panwascam masih mengeluarkan rekomendasi setelah selesai pleno. TPS ini dimenangkan oleh Pemohon;
- c. Di desa Bobaneigo sebagaimana tuduhan Pemohon kepada saudari Dahlia A. Gani selaku ketua KPPS pada Tps 3 telah melakukan pelanggaran administrasi dengan tidak melakukan verifikasi registrasi Nomor urut secara baik sehingga daftar hadir fiktif ditemukan dalam formulir Model C-7 KWK sebenarnya tidaklah benar karena TPS 3 Desa Bobaneigo pada saat pleno tidak terdapat persoalan dan tidak ada keberatan saksi. TPS ini dimenangkan oleh Pemohon;
- d. Di desa Bobaneigo TPS 4 sebagaimana dituduhkan kepada saudara Burhanudin selaku ketua KPPS telah melakukan pelanggaran administrasi karena membawa surat suara dan membagikannya kepada masyarakat tidak disertai dengan kotak suara sebenarnya tidaklah benar karena TPS 4 Desa Bobaneigo pada saat pleno tidak terdapat persoalan dan tidak ada keberatan saksi. TPS ini dimenangkan oleh Pemohon;
- e. Di desa Bobaneigo sebagaimana tuduhan Pemohon kepada saudari Anita Harilamo selaku ketua KPPS pada Tps 5 telah melakukan pelanggaran administrasi karena tidak mengisi daftar pemilih ke dalam formulir Model C-7 KWK dan pemilih dalam DPTb-2 tidaklah

benar karena TPS 5 Desa Bobaneigo terdapat 3 orang dengan rincian laki-laki 2 orang, perempuan 1 orang. Mereka tercatat di formulir DPTb2-KWK dan pada kolom nama termuat nama mereka hanya saja di kolom NIK, tempat lahir dan tanggal lahir tidak terisi. Masalah ini sudah diselesaikan di pleno kecamatan akan tetapi Panwascam masih mengeluarkan rekomendasi setelah selesai pleno karena menganggap nama tersebut fiktif. TPS ini dimenangkan oleh Pemohon;

- f. Di desa Bobaneigo TPS 6 sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon kepada saudara Rais Dero selaku ketua KPPS telah melakukan pelanggaran administrasi dan ditemukan pemilih fiktif yang menggunakan hak pilih lebih dari dua kali memang benar adanya, TPS 6 Desa Bobaneigo terdapat 5 pemilih yang namanya tertulis dobel/ganda dalam C7-KWK, kejadian ini ditemukan saat pleno ketika panwas memeriksa semua dokumen C7-KWK. Panwas juga mengeluarkan rekomendasi dan TPS ini dimenangkan oleh Pasangan calon Nomor urut 5;
- g. Di desa Akelamo Kao, Pemohon menuduh saudara Tabirji M. Djae selaku ketua KPPS pada TPS 2 telah melakukan pelanggaran administrasi karena tidak memasukan surat suara yang sah sebanyak 191 ke dalam kotak suara dan pemilih yang menggunakan hak pilih yang tercatat dalam Model C-7 KWK tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan memang benar adanya. Menyangkut dengan pemilih yang menggunakan hak pilih yang tercatat dalam Model C-7 KWK di TPS 2 Desa Akelamo Kao, KPPS tidak menulis kedalam formulir C7-KWK tetapi menulis menggunakan lembaran kertas HVS sehingga terdapat kesalahan penulisan urutan Nomor pemilih, sedangkan menyangku dengan surat suara, Panwas juga mengeluarkan rekomendasi saat memeriksa kotak tidak ditemukan surat suara sah. Kemudian ketua PPK meminta kepada petugas PAM TPS untuk mencari di TPS. Menurut ketua PPS sampul berisi surat suara sah tersebut diisi bersama alat coblos, spons, DPT didalam tas kresek berwarna hitam yang disediakan didalam kotak,

Tas kresek tersebut tertinggal di TPS. TPS 2 Desa Akelamo menggunakan rumah sekertaris Desa, rumah itu juga digunakan sebagai kantor desa, setelah petugas PAM TPS pergi mencari dan menemukan tas kresek tersebut di TPS. Surat suara sah yang ditemukan masih utuh terisi di dalam sampul dan jumlahnya sesuai dengan jumlah suara sah hasil perhitungan di TPS. Setelah ditemukan, Panwas kecamatan melarang surat suara sah tersebut dimasukkan kembali kedalam kotak suara, kemudian ketua PPK meminta jika tidak dimasukkan kedalam kotak suara maka silahkan panwas mengamankan surat suara sah tersebut, akhirnya Panwas mengiyakan untuk dimasukan kembali surat suara sah tersebut kedalam kotak. TPS ini dimenangkan oleh Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak, selisih 2 suara dengan Pemohon;

- h. Di desa Dum-Dum sebagaimana disampaikan Pemohon kepada saudara Markus selaku ketua KPPS pada TPS 1 telah melakukan pelanggaran administrasi dengan tidak membuktikan terdapat dokumen A5 atau surat keterangan pindah memilih, sementara dalam formulir C-1 KWK untuk bagian DPTb-2 tidak disertai dengan bukti identitas formal sebenarnya tidak benar dan hanya terjadi kesalahan pemahaman PPS, karena mengeluarkan formulir A5-KWK atau surat keterangan pindah TPS kepada 1 orang penduduk asli desa Dum-Dum yang tidak terdaftar di DPT, dan penduduk tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Dum-Dum. Kesalahan ini sudah disampaikan pada saat pleno oleh ketua PPK Kao Teluk bahwa ini hanya terjadi kesalahan administrasi karena yang semestinya penduduk tersebut memperoleh surat keterangan domisili dari kepala desa bukan dikeluarkan formulir A5-KWK oleh PPS, penjelasan ini dapat diterima saat rapat pleno dengan catatan panwas memberikan rekomendasi pelanggaran;
70. Untuk menjawab Permohonan Pemohon terkait dengan rekomendasi oleh pengawas pemilihan kecamatan Kao Teluk bersifat mengikat dan memiliki nilai eksekutorial. Fakta dan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengawas Pemilihan Kecamatan Kao Teluk sudah di akhir masa

Rekapitulasi di tingkat TPS ataupun ditingkat PPK. Menyangkut dengan Rekomendasi yang disampaikan oleh Pemohon kepada Majelis Hakim baru diterima oleh Termohon di batas akhir pleno ditingkat kecamatan yaitu tertanggal 16 Desember 2015 pukul 02.23 WIT (malam) dan hanya bersifat Tembusan kepada KPU Kabupaten. Dalam hal ini Termohon sebagai pimpinan penyelenggara ditingkat bawah dan rekomendasi yang dikeluarkan hanya meminta untuk ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak memuat menyangkut dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Kao Teluk seperti yang disangkakan oleh Pemohon. (Rekomendasi Panwascam);

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi yang dikemukakan Termohon sebelumnya di atas, maka untuk kesemua tuduhan Pemohon didalam permohonannya yang terangkum pula di dalam kesimpulannya jelas tidak terbukti.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi :**

1. Menerima dan mengbulkan dalil-dalil eksepsi yang diajukan Termohon;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Permohonan :**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-023 436311/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 tertanggal 19 Desember 2015 Pukul 02.55 WIT; atau
3. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan TA-002, TC-001 sampai dengan TC-018, TD-001 sampai dengan TD-002, TF-001 sampai dengan TF-011, TG-001 sampai dengan TG-010, TN-001, TO-001 sampai dengan TO-010, sebagai berikut:

No.	Nomor Alat Bukti	Uraian Bukti
1	TA-001	Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 36/Kpts/KPU-Kab-029436311/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015.
2	TA-002	Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-029436311/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015.
3.	TC-001	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kecamatan Kao Teluk (model C1-KWK)
4.	TC-002	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kecamatan Malifut (model C1-KWK)
5.	TC-003	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kecamatan Kao (model C1-KWK)
6.	TC-004	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kecamatan Kao Utara (model C1-KWK)
7	TC-005	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kecamatan Tobelo Barat (model C1-KWK)
8	TC-006	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kecamatan Tobelo Timur (model C1-KWK)
9.	TC-007	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kecamatan Tobelo Selatan (model C1-KWK)
10	TC-008	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



		Tahun 2015 di Kecamatan Tobelo Tengah (model C1-KWK)
11	TC-009	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kecamatan Tobelo (model C1-KWK)
12	TC-010	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kecamatan Tobelo Utara (model C1-KWK)
13	TC-011	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kecamatan Galela Selatan (model C1-KWK)
14	TC-012	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kecamatan Galela Barat (model C1-KWK)
15	TC-013	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kecamatan Galela Utara (model C1-KWK)
16	TC-014	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kecamatan Loloda Utara (model C1-KWK)
17	TC-015	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kecamatan Loloda Kepulauan (model C1-KWK)
18.	TC-016	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kecamatan Kao Barat (model C1-KWK)
19.	TC-017	2 Buah Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kecamatan Loloda Utara (model C1-KWK)
20.	TC-018	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kecamatan Galela (model C1-KWK)
21	TD-001	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, dari Kecamatan Kao Teluk, Kecamatan Kao, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Tobelo Barat, Kecamatan Tobelo Timur, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Tobelo Tengah, Kecamatan Tobelo, Kecamatan Galela, Kecamatan Galela Selatan, Kecamatan Galela Barat, Kecamatan Galela Utara, Kecamatan Loloda Utara, (Model DA4-KWK).
22.	TD-002	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Model DA, DA1-KWK

23	TF-001	Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-029436311/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015.
24	TF-002	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015. (Model DB1-KWK).
25	TF-003	Pernyataan Tertulis Kronologis Kejadian di Kecamatan Kao Teluk Oleh PPK Kao Teluk.
26	TF-004	Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara.
27	TF-005	Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara.
28	TF-006	Pernyataan Tertulis Kronologis Kejadian di Kecamatan Tobelo Barat Oleh Ketua PPK Tobelo Barat.
29	TF-007	Kronologis Pleno Kecamatan Tobelo
30	TF-008	Kronologis Pleno Kecamatan Kao Teluk
31	TF-009	Kronologis Pleno Kecamatan Loloda Kepulauan
32	TF-010	Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara
33	TF-011	Kronologis Pleno Kecamatan Loloda Utara
34	TG-001	Berita Acara Nomor 38/BA/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Galela Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015.
35.	TG-002	Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 44.c/Kpts/KPU-Kab-029.436311/XI/Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015.
36	TG-003	Berita Acara Klarifikasi Nomor 36.a/BA/XI/2015 (Model PAP-1).
37	TG-004	Berita Acara Klarifikasi Nomor 40/BA/IX/2015 (Model PAP-1).
38.	TG-005	Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor 105/KPU-Kab/029.436311/XI/2015

39.	TG-006	Berita Acara Nomor 49/BA/Xii/2015 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015  Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA4-KWK).
40	TG-007	Berita Acara Nomor 47/BA/XII/2015 tentang Kroscek Data Formulir C1 Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Kejadian Khusus Untuk Kecamatan Loloda Kepulauan.
41	TG-008	Berita Acara Nomor 48/BA-029.436311/XII/2015 tentang Penyandingan Data Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Loloda Kepulauan
42	TG-009	Berita Acara Klarifikasi Nomor 51/BA-029.436311/XII/2016
43	TG-010	Berita Acara Nomor 50/BA-029.436311/XII/2015 Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kejadian Khusus di Kecamatan Loloda Kepulauan.
44	TN-001	Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Nomor 210/Panwas-Halut/2015
45	TO-001	Dokumen Lainnya. (Video Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Loloda Utara).
46.	TO-002	Dokumen Lainnya. (Video Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Tobelo).
47	TO-003	Dokumen Lainnya. (Video Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Tobelo Barat).
48	TO-004	Dokumen Lainnya. (Video Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Kao Teluk).
49	TO-005	Dokumen Lainnya. (Video Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Loloda Kepulauan).
50.	TO-006	Dokumen Tertulis Lainnya. (Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 1 Desa Fitako, Kecamatan Loloda Kepulauan).
51	TO-007	Dokumen Tertulis Lainnya.  (Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 1 Desa Tobo-tobo, Kecamatan Loloda Kepulauan).
52	TO-008	Dokumen Tertulis Lainnya.  (Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 1 Desa Dama, Kecamatan Loloda Kepulauan).

53	TO-009	Dokumen Tertulis Lainnya. (Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 1 Desa Cera, Kecamatan Loloda Kepulauan).
54	TO-010	Dokumen Tertulis Lainnya. (Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 1 Desa Dowonggila, Kecamatan Loloda Kepulauan).

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

#### A. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*).

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing karena tidak memenuhi syarat selisih untuk mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 syarat selisih suara yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak berdasarkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	250.000 – 500.000	1.5%
3.	500.000 – 1.000.000	1%
4.	≥1.000.000	0.5%

3. Bahwa Perolehan Suara berdasarkan Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-029-436-311/XII/2015 (Bukti PT-2) adalah sebagai berikut;

Nomor Urut	Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon

1	<b>Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi (PIHAK TERKAIT)</b>	<b>30.736</b>
2	Jhon R Patiasina dan Nuraini R Konoyo	11.996
3	Heriantho Tantry dan Jasmin Rainu	16.646
4	Piet Hein Babua dan Samsul Bahri Rainu	13.077
5	<b>Kasman Hi Ahmad dan Imanuel Lalonto (PEMOHON)</b>	<b>27.631</b>

Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Utara adalah 190.744 Jiwa. Menurut ketentuan perundang-undangan, jumlah penduduk tersebut masuk kepada syarat selisih 2%. Jumlah perolehan suara Pihak Terkait selaku Pasangan Calon yang memiliki perolehan suara terbanyak adalah sebesar 30.736 suara. Sehingga penghitungan adalah  $2\% \times 30.736 = 614,72$  atau dengan pembulatan adalah 615 suara;

Dengan demikian koefisien syarat selisih menurut ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Kabupaten Halmahera Utara adalah 615 suara. Untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil suara maka selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon harus lebih kecil atau sama dengan 615 suara;

Selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebagai berikut:  $30.736 \text{ suara} - 27.631 \text{ suara} = 3.105 \text{ suara}$ . Dalam prosentase selisih antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebagai berikut:  $3.105 : 30.736 \times 100\% = 10,10\%$ ;

Dengan demikian selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat menurut Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;

4. Bahwa selain itu pula dalam angka 7 Permohonan, Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak berdasarkan Penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah sebesar 3,1% atau setara dengan 3.105 suara pemilih. Dengan demikian Pemohon telah salah menerapkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;

5. Bahwa menurut Pihak Terkait, syarat selisih menurut peraturan perundang-undangan ini harus diterapkan secara konsisten. Norma syarat selisih dalam peraturan perundang-undangan tersebut oleh pembuat undang-undang sudah dibuat dengan pertimbangan bahwa masing-masing permasalahan Pilkada telah disediakan mekanisme penyelesaiannya. Untuk masalah sengketa pemilihan di luar sengketa hasil telah dibuat mekanisme melalui sengketa Tata Usaha Negara melalui Panwas/Bawaslu, lanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, hingga ke Mahkamah Agung. Untuk pidana pemilu sudah disediakan mekanisme melalui Panwas/Bawaslu berlanjut ke Sentra Gakkumdu dan berujung ke Pengadilan Umum. Untuk persoalan etik, diserahkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Untuk sengketa hasil menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk sementara sampai ada badan peradilan khusus pemilu;

Dengan konstruksi pelaksanaan Pilkada dan mekanisme penyelesaian sengketa seperti itu, maka setiap pelanggaran terjadi harus diselesaikan secara lokal dan seketika. Hal inilah yang harusnya dimanfaatkan oleh peserta Pilkada. Jika permasalahan-permasalahan yang disampaikan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara dan Pemohon tidak menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disediakan oleh Peraturan perundang-undangan, berarti Pemohon tidak memanfaatkan mekanisme yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan;

6. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalam menjalankan kewenangan memeriksa dan memutus Perselisihan Hasil Pilkada, Mahkamah Konstitusi berpedoman pada norma hukum yang berlaku. Saat ini norma Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 masih berlaku dan belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan norma tersebut batal karena bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya apabila Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi mengesampingkan syarat selisih tersebut

karena sama saja dengan meminta Mahkamah Konstitusi untuk melanggar peraturan perundang-undangan;

Bahwa tugas Mahkamah Konstitusi adalah menjaga agar norma hukum tidak bertentangan dengan UUD 1945 dengan memeriksa dan memutus permohonan Uji Undang-Undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga bertugas agar penerapan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pilkada tidak bertentangan dengan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sungguh tidak adil dan melanggar *asas fairness* apabila syarat undang-undang dikesampingkan. Banyak Pasangan Calon yang tidak jadi mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi karena berpedoman kepada syarat selisih suara menurut peraturan perundang-undangan tersebut. Lain halnya apabila norma peraturan perundang-undangan ini telah dibatalkan sebelum masa pengajuan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, maka semua Pasangan Calon yang berpotensi untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi dapat mempergunakan haknya untuk mengajukan sengketa tersebut;

Berdasarkan hal tersebut, maka Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi dapat menegaskan secara konsisten penerapan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini dengan menyatakan tidak dapat menerima permohonan-permohonan yang tidak memenuhi syarat selisih menurut peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa terkait dengan Permohonan yang diajukan Pemohon yang tidak memenuhi syarat selisih menurut peraturan perundang-undangan, maka Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk dapat menyatakan menerima Eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

8. Bahwa seharusnya Pemohon hanya menjelaskan bahwa dalam hal Pemohon mendalilkan persentase selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, Pemohon keliru menghitung selisih. Hal ini menyebabkan kebingungan bagi Pihak Terkait, dasar perhitungan seperti apa yang dijadikan rumus oleh Pemohon dalam menghitung persentase selisih suara;
9. Bahwa semestinya Pemohon menggunakan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 dalam menghitung persentase selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Ketidakjelasan cara perhitungan syarat selisih oleh Pemohon menyebabkan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur;
10. Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait, patut dan layak bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa perlu disampaikan oleh Pihak Terkait hal hal sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk permasalahan di Kecamatan Loloda Kepulauan, sebenarnya ada upaya Penggelembungan suara yang dilakukan oleh Pemohon akan tetapi tidak tuntas. Hal ini dapat terlihat dari 11 TPS di Kecamatan Loloda Kepulauan, hanya 6 TPS yang dihitung karena dokumen di 6 TPS tersebut adalah asli dan memiliki security printing. Sedangkan 5 TPS lainnya tidak dihitung karena ada 2 TPS yang dokumennya fotocopy sedangkan 3 TPS lainnya dinyatakan hilang;
- b. Bahwa dalam rapat pleno Kabupaten, 11 dokumen C1-KWK milik Pihak Terkait yang dinyatakan asli dan ber-security printing, juga ditawarkan oleh Pihak Terkait untuk dijadikan dokumen penyanding terhadap dokumen 6 TPS yang ada di dalam kotak PPK, akan tetapi rapat Pleno Kabupaten mengambil Keputusan hanya menghitung suara dari 6 TPS saja. Sedang yang 5 TPS tidak dihitung karena tidak ada dokumen asli dan tidak bisa disandingkan dengan data Pihak Terkait;



- c. Bahwa dokumen 6 TPS di Kecamatan Loloda Kepulauan dan yang akhirnya disahkan oleh Pleno Kabupaten, jumlah Perolehan suara Pemohon sebanyak 3.056 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 347 suara. Padahal menurut C1-KWK Pihak Terkait dan juga dinyatakan asli oleh Pleno Kabupaten, Pihak Pemohon memperoleh 1.990 suara, sedangkan perolehan suara Pihak terkait 893 suara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Perbandingan Perolehan Suara Antara Data PPK Dikotak Suara  
Dengan Data Pihak Terkait Di 6 TPS Kecamatan Loloda**

<b>Perolehan Suara Pasangan Calon Versi PPK (Kotak Suara)</b>		<b>Perolehan Suara di 6 TPS Versi PIHAK TERKAIT</b>
<b>347</b>	<b>Paslon 1</b>	<b>309</b>
25	Paslon 2	138
22	Paslon 3	299
34	Paslon 4	351
<b>3.056</b>	<b>Paslon 5</b>	<b>893</b>
3.489	TOTAL	1.990

Bahwa dari tabel diatas terlihat perbedaan Perolehan suara antara versi PPK kabupaten dengan versi Pihak Terkait. Hal ini terlihat sangat jelas adanya penggelembungan suara di 6 TPS Kecamatan Loloda Kepulauan yang dilakukan oleh Pemohon;

- d. Bahwa pada saat Pleno Kabupaten untuk Kecamatan Laloda Kepulauan, saksi Pihak Pemohon awalnya keberatan, akan tetapi begitu melihat angka perolehan suara yang menguntungkan Pemohon di 6 dokumen yang dihitung oleh Pleno, saksi Pihak Pemohon pun langsung menyetujuinya dan tidak membantah atau mengajukan keberatan apapun juga, bahkan seluruh saksi pasangan calon telah setuju, karena seluruh saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Kejadian Khusus dan menandatangani berita acara rekapitulasi 6 TPS Kecamatan Loloda Kepulauan;

**A. PENCATATAN REKAPITULASI SUDAH TEPAT DAN TERMOHON TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI DI TINGKAT KABUPATEN.**

11. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan selisih suara terjadi karena termohon tidak melakukan rekapitulasi suara di 5 (lima) TPS yang berada di Kecamatan Loloda Kepulauan pada saat dilakukan Pleno rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten;
12. Bahwa di Kecamatan Laloda Kepulauan terdapat 11 (sebelas) TPS, yang masing-masing pasangan calon mendapatkan perolehan suara berdasarkan C1-KWK sebagai berikut Desa Cera ada 1 TPS, Desa Dagasuli ada 1 TPS, Desa Dama ada 2 TPS, Desa Dedeta ada 1 TPS, Desa Dowonggila 1 TPS, Desa Fitako ada 1 TPS, Desa Jikolamo ada 1 TPS, Desa Salube ada 2 TPS dan Desa Tobo Tobo ada 1 TPS;
13. Bahwa permasalahan di 5 TPS yang didalilkan oleh Pemohon adalah TPS 1 Desa Cera, TPS 1 Desa Dama, TPS 1 Desa Salube, TPS 2 Desa Dehegila dan TPS 1 Desa Tobo-Tobo. Bahwa kemudian Permasalahan ini bermula setelah terjadinya proses rekapitulasi hasil suara di kecamatan Loloda Kepulauan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Loloda Kepulauan, pada saat proses rekapitulasi tersebut segala sesuatunya berjalan baik, pleno dimulai pada pukul 13.00 hingga pukul 16.00 WIT pada tanggal 12 Desember 2015;
14. Bahwa setelah proses pleno kecamatan berakhir, PPK kecamatan Loloda Kepulauan meminta kepada seluruh saksi pasangan calon yang hadir untuk kembali kerumahnya masing-masing dengan alasan PPK kecamatan Loloda Kepulauan membutuhkan waktu untuk mengisi hasil dari rekapitulasi suara ke formulir DA-1 KWK dan menjanjikan akan selesai pada pukul 21.00 WIT, namun hingga pukul 21.00 WIT rekapitulasi suara belum juga selesai dikerjakan, PPK kecamatan Loloda Kepulauan beralasan dikarenakan lampu di desa Dama dimana tempat berlangsungnya pleno PPK mati/padam sehingga PPK Kecamatan Loloda Kepulauan tidak dapat mengisi/ memindahkan hasil rekapitulasi ke form

DA-1 KWK, oleh karena itu PPK Kecamatan Loloda Kepulauan memindah proses pengisian form DA-1 KWK dari desa Dama ke Desa Salube;

15. Bahwa setelah dipindahkan ke Desa Salube, hingga pukul 00.00 WIT saksi Pihak Terkait kembali menanyakan PPK Kecamatan Loloda Kepulauan mengenai DA-1 KWK dan meminta Berita acara hasil rekapitulasi suara tersebut, PPK Kecamatan Loloda Kepulauan mengatakan belum selesai dan menjanjikan kepada saksi Pihak Terkait akan tuntas besok pagi. Yang kemudian pada keesokan paginya jam 08.00 WIT, saksi Pihak Terkait mendapat Lampiran formulir DA-1 KWK melalui saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, dalam lampiran rekapitulasi tersebut sudah terdapat tanda tangan dari kesemua saksi pasangan calon termasuk saksi dari Pihak Terkait yang notabenehnya saksi Pihak Terkait tidak pernah sekalipun menandatangani lampiran tersebut. Terhadap hal tersebut saksi Pihak terkait melaporkan ke Polres Halmahera Utara tentang adanya dugaan pemalsuan tandatangan di lampiran DA1-KWK dan melaporkan juga kepada Panwas Kabupaten Halmahera Utara;
16. Bahwa saksi Pihak Terkait mendapati dalam lampiran tersebut tidak sesuai dengan fakta pleno di Kecamatan Loloda kepulauan dan sudah terjadi perubahan angka yang sangat signifikan dan menguntungkan pihak Pemohon secara luar biasa. Sebagaimana dalam tabel rekapitulasi suara tingkat kecamatan dibawah ini:

<b>Hasil Rekapitulasi suara Tingkat PPK Sesuai Formulir C1-KWK Pihak Terkait</b>						
<b>Kecamatan Loloda Kepulauan Kabupaten Halmahera Utara</b>						
<b>No</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Pasangan Calon Sesuai Nomor Urut</b>				
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		<b>Frans Manery Muchlis Tapi Tapi</b>	<b>Jhon R. Pattiasina Nur'aini Konofo</b>	<b>Heriantho Tanry H. Jasmin Rainu</b>	<b>Piet Hein Babua Samsul Bahri Umar</b>	<b>Kasman hi. Ahmad Imanuel Lalonto</b>
1	DAMA TPS 1	113	20	40	31	189
2	DAMA TPS 2	82	14	40	33	174
3	SALUBE TPS 1	38	17	24	160	224

4	SALUBE TPS 2	28	19	22	101	157
5	DOWONGGIL A	27	44	61	67	8
6	FITAKO	145	39	117	39	81
7	DEDETA	41	16	54	59	128
8	DAGASULI	16	5	28	110	420
9	TOBO TOBO	135	21	150	113	206
10	CERA	102	8	26	53	13
11	JIKOLAMO	11	17	31	1	53
<b>Jumlah</b>		<b>738</b>	<b>220</b>	<b>593</b>	<b>767</b>	<b>1.653</b>

Sedangkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Loloda Kepulauan yang diduga dirubah adalah sebagai berikut:

Hasil Rekapitulasi suara Tingkat PPK Sesuai Formulir C1-KWK Pihak Pemohon						
Kecamatan Loloda Kepulauan Kabupaten Halmahera Utara						
No	Nama Desa	Pasangan Calon Sesuai Nomor Urut				
		1	2	3	4	5
		Frans Manery Muchlis Tapi Tapi	Jhon R. Pattiasina Nur'aini Konofo	Heriantho Tanry H. Jasmin Rainu	Piet Hein Babua Samsul Bahri Umar	Kasman hi. Ahmad Imanuel Lalonto
1	DAMA TPS 1	38	7	4	15	729
2	DAMA TPS 2	28	7	3	8	412
3	SALUBE TPS 1	38	7	4	15	729
4	SALUBE TPS 2	28	7	3	8	412
5	DOWONGGILA	27	-	-	-	253
6	FITAKO	145	3	4	4	265
7	DEDETA	41	3	7	3	498
8	DAGASULI	16	5	6	5	675
9	TOBO TOBO	138	3	5	3	479
10	CERA	102	8	6	3	412

11	JIKOLAMO	11	1	2	1	155
<b>Jumlah</b>		<b>612</b>	<b>51</b>	<b>44</b>	<b>65</b>	<b>5.019</b>

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka terdapat perbedaan perolehan suara, yakni bahwa jumlah perolehan suara C1-KWK milik Pihak Terkait adalah Pihak terkait memperoleh 738 suara dan Pihak Pemohon 1.653 suara. Sedangkan hasil rekapitulasi C1-KWK versi PPK Kecamatan, perolehan suara Pihak terkait hanya 612 suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 5.019 suara. dengan demikian terlihat jelas adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Loloda Kepulauan kepada Pihak Pemohon. Bahwa C1-KWK milik saksi Pihak terkait terdapat kesesuaian dengan C1-KWK milik saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3/Herianto Tanry dan H. Jasmin Rainu (Bukti PT-3);

17. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 33, Pemohon mendalilkan bahwa memperoleh suara di Lalode Kepulauan adalah sebesar 5.019 suara. Padahal berdasarkan hasil rekapitulasi form C1 KWK milik Pihak Terkait, total surat suara ditambah 2,5% cadangan surat di Laloda Kepulauan adalah 5.892 (lima ribu delapan ratus Sembilan puluh dua) surat suara, sedangkan surat suara yang dicoblos adalah sebesar 3.971 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu), namun terjadi penggelembungan surat suara, yang diduga dilakukan oleh Pihak Pemohon yang bekerjasama dengan PPK Kecamatan Loloda Kepulauan sebesar 1.048 (Bukti PT-4). Bahwa dengan demikian data-data dan dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah rekayasa dan penuh kebohongan, sehingga pantas dan layaklah Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* untuk menolak dan menyatakan tidak diterima seluruhnya permohonan dari Pemohon;
18. Bahwa pada rapat pleno rekapitulasi penetapan hasil suara di tingkat Kabupaten yang berlangsung pada tanggal 18 Desember pukul 22.30. Ketua PPK Kecamatan Loloda Kepulauan, membuat pernyataan secara lisan bahwa tidak mau membacakannya DA-1 KWK dikarenakan angka-angka didalamnya diragukan dan diduga keras tidak sesuai lagi dengan fakta pleno PPK dikecamatan Loloda kepulauan;

19. Bahwa oleh karena itu ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara mengambil alih rapat tersebut dan memerintahkan untuk mengambil C1-KWK yang berada didalam kotak suara. Bahwa kemudian di dalam kotak suara kecamatan Loloda kepulauan hanya ditemukan 8 dokumen model C, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK untuk 8 TPS, yakni Desa Dagasuli TPS 1, Desa Dama TPS 2, Desa Dowonggila TPS 1, Desa Fitako TPS 1, Desa Jikolamo TPS 1, Desa Salube TPS 1, Desa Cera dan Desa Dama. Sedangkan dokumen model C, C1 KWK dan Lampiran C1 KWK di 3 (tiga) TPS tidak ditemukan dalam kotak suara PPK, yakni TPS 1 Desa Salube, TPS 2 Desa Dehegila dan TPS 1 Desa Tobo-Tobo;
20. Bahwa kemudian oleh Pemeriksa keaslian dokumen, Sdr. Hairun Noh Selaku Divisi Logistik KPU Halmahera Utara, dilakukan pemeriksaan keaslian dokumen terhadap 8 Dokumen yang ada didalam kotak suara PPK, bahwa hasil Pemeriksaan keaslian dokumen tertuang sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 47/BA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Kroscek Data formulir C1 Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Kejadian Khusus Untuk Kecamatan Laloda Kepulauan (Bukti PT-5) dinyatakan sebagai berikut:
  - a. ada 6 (enam) dokumen C, C1-KWK dan lampiran C1-KWK yang dinyatakan asli dan memiliki security printing yakni dokumen dari Desa Dagasuli TPS 1, Desa Dama Tps 2, Desa Dowonggila Tps 1, Desa Fitako Tps 1, Desa Jikolamo Tps 1 dan Desa Salube TPS 1;
  - b. TPS 1 Desa Cera dan *TPS 1 Desa Dama* ada formulir C1 - KWK halaman pertama asli, tetapi halaman kedua dan seterusnya formulir C1-KWK dan Lampiran C1-KWK tidak asli;
21. Bahwa ketika KPU Kabupaten Halmahera utara ingin membacakan 6 formulir C1-KWK yang dianggap asli dan yang ada security *print*-nya tersebut, saksi dari Pihak Terkait menawarkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara untuk menguji sekaligus membacakan juga formulir C1-KWK milik Pihak Terkait, Pihak Terkait menawarkan hal itu dikarenakan Pihak Terkait memiliki formulir C1-KWK lengkap di 11 TPS di Kecamatan Loloda kepulauan. Yang kemudian oleh Ketua KPU Kabupaten

mempersilahkan ke saksi pasangan calon Nomor urut 2, 3, 4 dan 5 untuk mengajukan dokumen miliknya untuk diperiksa namun tidak diberikan dengan alasan yang diajukan mereka bahwa diforum pleno ini belum bisa memutuskan untuk melakukan memeriksa dokumen C1-KWK;

22. Bahwa terkait hal tersebut KPU Kabupaten Halmahera Utara meminta pendapat dan persetujuan Panwas Kabupaten Halmahera utara dan Panwas menyetujui hal yang diminta oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara;
23. Bahwa kemudian KPU Kabupaten tetap melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen C1-KWK milik Saksi Pihak Terkait. Bahwa dari semua dokumen C KWK, C1 KWK dan lampiran C1 KWK untuk 11 TPS di Kecamatan Loloda Kepulauan milik Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah benar-benar asli dicetak oleh KPU Halmahera Utara;
24. Bahwa kemudian terhadap 6 Dokumen asli yang ada security printingnya dilakukan penyandingan dokumen dengan dokumen yang dimiliki Pasangan Calon Nomor urut 1 untuk diketahui hasil perolehan suara yang hasilnya tertuang dalam berita acara Nomor 48/BA-029.436311/XII/2015 tentang penyandingan data hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Loloda Kepulauan, adalah sebagai berikut (BUKTI PT-6):

*Data dalam Kotak PPK:*

1. Formulir Model C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Dowonggila;
  2. Formulir Model C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Dagasuli;
  3. Formulir Model C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Fitako;
  4. Formulir Model C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Tobo-tobo;
  5. Fomulir Model C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Salube;
  6. Formulir Model C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Jikolamo;
- |  |              |
|--|--------------|
| Pasangan Calon Nomor 1 (Pihak Terkait) | : 347 Suara; |
| Pasangan Calon Nomor 2                 | : 25 Suara;  |
| Pasangan Calon Nomor 3                 | : 22 Suara;  |

Pasangan Calon Nomor 4 : 39 Suara;

Pasangan Calon Nomor 5 (Pemohon) : 3.056 Suara;

Jumlah total suara dari 6 (enam) TPS adalah: 3.489 suara;

Data Milik Saksi Pasangan Nomor 1 (Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi):

1. Formulir Model C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Dowonggila;
2. Formulir Model C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Dagasuli;
3. Formulir Model C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Fitako;
4. Formulir Model C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Tobo-tobo;
5. Fomulir Model C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Salube;
6. Formulir Model C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Jikolamo;

Pasangan Calon Nomor 1 (Pihak Terkait) : 309 Suara;

Pasangan Calon Nomor 2 : 138 Suara;

Pasangan Calon Nomor 3 : 299 Suara;

Pasangan Calon Nomor 4 : 351 Suara;

Pasangan Calon Nomor 5 (Pemohon) : 893 Suara;

Jumlah total suara dari 6 (enam) TPS adalah : 1990 suara.

25. Bahwa setelah dokumen 6 (enam) TPS disandingkan dan dihitung hasil perolehan suara terdapat perbedaan perolehan hasil rekapitulasi suara, dokumen 6 (enam) TPS yang ada di kotak suara PPK, suara Pemohon berjumlah 3.056 suara dan Suara Pihak Terkait 347 suara. Sedangkan berdasarkan dokumen versi Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon adalah sebesar 893 suara dan perolehan suara Pihak Terkait sebesar 309 suara. Terhadap hal tersebut Saksi Pasangan Calon Pihak terkait menyatakan keberatan;
26. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ada 5 (lima) TPS yang tidak dilakukan rekapitulasi, hal ini dikarenakan ada 2 (dua) TPS yang halaman pertama formulir C-KWK asli, sedangkan tetapi formulir C1-KWK



dan lampiran formulir C1-KWK nya adalah foto kopi, TPS tersebut adalah TPS 1 Desa Cera dan TPS 1 Desa Dama. Sedang 3 (tiga) TPS tidak ditemukan/ hilang yakni TPS 1 Desa Salube, TPS 2 Desa Dehegila dan TPS 1 Desa Tobo-Tobo;

27. Bahwa tidak dimasukkan nya 5 TPS pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten adalah merupakan fakta tidak ditemukannya 3 (tiga) formulir C KWK, C1 KWK dan lampiran C1 KWK dalam kotak dan ada 2 (dua) dalam bentuk *foto copy*. Hal ini sesuai dengan berita acara fakta pleno yang telah ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon dan juga disaksikan oleh komisioner KPUD Provinsi Maluku Utara (Puja Utama) dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Sultan Alwan);
28. Bahwa 5 (lima) TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon atau tidak direkapitulasi oleh KPU Kabupaten, apabila direkapitulasi atau dihitung dengan menggunakan formulir C KWK, C1 KWK dan Lampiran C1 KWK asli dan ada *security printing* milik Pihak Terkait, maka didapatkan hasil adalah sebagai berikut:

No mor Urut	Nama Pasangan Calon	Nama Desa/TPS					Jumlah
		Salube 2	Dama 1	Dama 2	Dedeta	Cera	
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi ( <i>Pihak Terkait</i> )	28	113	82	41	102	366
2	Jhon R. Pattiasina dan Nur'ain Konofo	19	20	14	16	8	77
3	Heriantho Tanry dan Jasmin Rainu	22	40	40	54	26	182
4	Piet Hein Babua dan Samsul Bahri Umar	101	31	33	59	53	277
5	Kasman hi. Ahmad dan Imanuel Lalonto ( <i>Pihak Pemohon</i> )	157	189	174	128	13	661
<b>Jumlah Total</b>							<b>1.563</b>

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pihak Terkait hanya mendapatkan 366 suara, sedangkan Pihak Pemohon mendapatkan 661 suara. Sehingga perolehan suara di Kecamatan Loloda Kepulauan antara suara Pemohon dengan suara Pihak Terkait secara keseluruhan dan apabila diakumulasikan dengan suara di 5 (lima) TPS yang dipermasalahkan pihak Pemohon akan didapatkan hasil yakni, perolehan suara Pemohon: 1.653 suara sedangkan suara Pihak Terkait 738 suara. Sehingga selisihnya suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 915 suara;

**B. TIDAK ADA KEBERATAN DARI PEMOHON DAN SAKSI PASANGAN CALON LAINNYA SAAT DILAKSANAKANNYA REKAPITULASI DI TINGKAT KABUPATEN UNTUK KECAMATAN LOLODA UTARA**

29. Bahwa untuk Kecamatan Loloda Utara, pada tanggal 18 Desember 2015 di Plenokan di tingkat Kabupaten. Pada saat Ketua PPK selesai membacakan hasil DA 1 KWK Kecamatan Loloda Utara, Ketua KPU meminta persetujuan dan pengesahan dari seluruh saksi Pasangan Calon, akan tetapi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Iskandar Dabi Dabi dan Irwan Djam mengeluarkan dan memberikan DA1 KWK yang dimilikinya kepada Ketua KPU Kabupaten dan ternyata ada perbedaan atau ada selisih perolehan suara;
30. Bahwa kemudian Ketua KPU Kabupaten meminta penjelasan kepada Ketua PPK mengenai perbedaan selisih suara, kemudian DA 1 KWK PPK disandingkan dengan DA 1 KWK milik Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5. Bahwa oleh Ketua PPK membenarkan ada perbedaan hasil suara, akan tetapi Ketua PPK tidak mengakui keabsahan DA 1 KWK milik Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, karena tanda tangan seluruh PPK yang ada di DA 1 KWK milik Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak sesuai dengan yang ada di DA 1 KWK milik PPK;
31. Bahwa kemudian karena ada perbedaan suara di DA 1 KWK milik PPK dengan DA 1 KWK milik Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, maka oleh Ketua KPU Kabupaten meminta agar DA1 KWK milik PPK disandingkan dengan DA1 milik semua Saksi Pasangan Calon dan DA 1 KWK

Panwascam. Yang hasilnya adalah DA 1 KWK PPK dengan DA 1 KWK milik Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan DA 1 KWK Panwascam adalah sama. Sedangkan DA 1 KWK milik Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah sama. Yang kemudian oleh Ketua KPU Kabupaten menanyakan pendapat mengenai perbedaan tersebut kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, akan tetapi para saksi tidak menjawabnya dan tidak dapat mempertanggung jawabkannya;

32. Bahwa kemudian yang menjadi pertanyaan dan menjadi keheranan bagi Pihak Terkait adalah "*bagaimana mungkin saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bisa memiliki DA 1 KWK asli?*" karena pada saat Pleno Kecamatan untuk Kecamatan Loloda Utara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak datang. hal ini dapat dibuktikan dengan daftar hadir yang terdapat dalam kotak suara, yang oleh Ketua KPU kabupaten daftar hadir tersebut diperiksa dan benar Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir pada saat Pleno Kecamatan;
33. Bahwa kemudian Ketua KPU Kabupaten menskorsing rapat pleno untuk berembuk dengan Panwas Propinsi Maluku utara. Bahwa kemudian dikarenakan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3, 4 dan 5 tidak dapat mempertanggung jawabkan ketidaksesuaian tersebut dan juga dengan terbuktinya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3 tidak hadir pada saat pleno kecamatan akan tetapi memiliki asli DA 1 KWK, maka Ketua KPU Kabupaten memutuskan untuk menggunakan DA 1 KWK milik PPK, Panwascam dan Saksi Pasangan Nomor Urut 1;
34. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas oleh Pihak Terkait, maka dalil Pemohon yang menyatakan dalam Permohonannya, Bahwa KPU Kabupaten Halmahera Utara mengabaikan keberatan Pemohon dan Saksi Pasangan Calon lainnya adalah tidak benar, dan mohon kepada

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak mempertimbangkan dan mengabaikan dalil Pemohon tersebut;

**C. SAKSI PEMOHON TIDAK KEBERATAN PEMBUKAAN SEGEL KOTAK SUARA DI TPS KECAMATAN TOBELO DIKARENAKAN FORM C1-KWK YANG BELUM DI SCANNING DATANYA**

35. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Termohon mencatatkan daftar pemilih yang menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara di Kecamatan Tobelo tidak menggunakan standar perlengkapan penyelenggaraan dan isi kotak suara diragukan kemurniannya;
36. Bahwa kemudian pada angka 51 sampai dengan 53 dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan pada pokoknya kotak suara tidak tersegel di TPS 1, 2 dan 3 Desa Kasuri dan TPS 2 Desa Birinoa adalah tidak benar;
37. Bahwa dengan Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Tobelo Barat (Ervina Huwae) menerangkan pada pokoknya yakni pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 pukul 10.00 WIT, Sdr. Yudiansar Ahmad selaku anggota panwascam Tobelo Barat berada di Kantor Kecamatan Tobelo Barat yang juga merupakan kantor sekretariat PPK Tobelo Barat, yang kemudian Sdr. Yudiansar Ahmad memasuki tempat penyimpanan kotak suara, yang dimana di kantor camat tersebut ada petugas PAM TPS (anggota polisi), anggota PPK dan orang sekretariat PPK Tobelo Barat;
38. Bahwa kemudian Sdr. Yudiansar Ahmad menemukan dan menanyakan kepada Ketua PPK kecamatan Tobelo Barat (ervina Huwae) "*mengapa kotak suara di TPS 1 Desa Kusuri yang gemboknya tidak dalam keadaan tersegel?*" yang kemudian oleh Ketua PPK Kecamatan Tobelo Barat menjelaskan, bahwa untuk TPS 1 desa Kusuri sudah tidak dalam keadaan tersegel saat diserahkan oleh PPS ke PPK, karena ada formulir C1-KWK milik KPU yang harusnya *discaning* datanya tetapi sudah terlanjur dimasukkan kedalam kotak suara padahal belum dilakukan *scanning*;
39. Bahwa untuk melakukan *scanning* terhadap C1-KWK yang belum di-*scanning* tapi sudah terlanjur masuk dalam kotak suara, maka mau tidak

mau gembok kotak suara harus dibuka dan segel kotak suara pun menjadi rusak. Kemudian setelah dilakukan *scanning* terhadap C1-KWK, dan C1-KWK dikembalikan lagi ke kotak suara, yang kemudian kotak suara pun digembok kembali. Hal ini dilakukan pada saat kotak suara masih di TPS dan disaksikan oleh anggota KPPS, Pengawas TPS dan juga anggota PAM TPS serta masih terdapat saksi-saksi dan masyarakat yang masih berada di TPS;

40. Bahwa kemudian setelah Ketua PPK memberikan penjelasan kepada Yudiansar Ahmad, saudara Yudiansar Ahmad tidak menyampaikan keberatannya, bahkan saudara Yudiansar tidak menyatakan keberatannya pada saat Pleno Kecamatan, dan hingga saat ini PPK Kecamatan Tobelo Barat tidak pernah menerima rekomendasi yang dikeluarkan oleh panwas terkait kotak suara yang gemboknya tidak dalam keadaan tersegel;
41. Bahwa kemudian untuk hasil perolehan suara pasangan calon, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan di TPS 1 Kusuri tidak ada selisih, hasilnya sesuai dengan perolehan pada saat pemungutan suara berlangsung di TPS;
42. Bahwa pada angka 54 Permohonan, pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi praktik politik uang (*money politic*) di desa Togulua yang dilakukan oleh Sdr. Sutikno Haya. Bahwa sampai dalil tersebut tidak didukung adanya laporan kepada pihak Sentra Gakkumdu Pilkada;
43. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Kotak suara isi kotak suara di TPS 1, 2 dan 3 Desa Kasuri dan TPS 2 Desa Birinoa di Kecamatan Tobelo Barat tidak tersegel, tidak dijaga dan tidak utuh dan adanya *money politic* adalah tidak benar dan merupakan Kebohongan Pemohon semata. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan dalil Pemohon tersebut;

**D. TIDAK ADA REKOMENDASI DARI PANWAS KABUPATEN ADALAH TIDAK BENAR DAN SUDAH DISELESAIKAN DI TINGKAT**

44. Bahwa selanjutnya seluruh dalil yang dijelaskan oleh Pemohon pada angka 55 s.d angka 57 adalah hal-hal yang sifatnya kasuistik dan sudah diselesaikan pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kao Teluk. Dengan demikian dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon tidak menjalankan Rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah bohong dan tidak benar, karena pada saat rapat pleno di tingkat Kabupaten tidak ada rekomendasi PSU dari Panwas Kabupaten. Sehingga sudah pantas dan layak Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk tidak menerima permohonan dari Pemohon;
45. Bahwa adapun Perolehan suara form C1-KWK di TPS 1 Makeling, Desa Bobaneigo TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, Desa Akelemo Kao TPS 2, Desa Dumdum TPS 1 (bukti PT-7) adalah sebagai berikut:

Nama Desa & TPS	NAMA PASANGAN CALON				
	Frans Manery dan Muhclis Tapi Tapi	John R. Pattiasina Dan Nuraini R	Dheriantho Tantry Dan H.Djasmin Rainu	Piet Hein Babua dan Samsul Bahri Umar	Hi. Kasman Hi Ahmad dan Imanuel Lalonto
Makeling	60	7	29	72	120
Bobaneigo TPS 1	10	13	47	43	88
Bobaneigo TPS 3	9	27	31	7	117
Bobaneigo TPS 4	16	59	98	24	114
Bobaneigo TPS 5	4	6	1	33	27
Bobaneigo TPS 6	13	37	26	3	110
Desa Akelemo TPS 2	68	5	14	38	66
Desa Dumdum TPS 1	104	38	81	10	13
<b>Total</b>	<b>284</b>	<b>192</b>	<b>327</b>	<b>230</b>	<b>655</b>

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, hasil perolehan suara Pemohon sudah lebih besar dari perolehan suara Pihak Terkait, dengan demikian dalil Pemohon sudah tidak beralasan, tidak jelas dan tidak berdasar;

46. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan rekomendasi Panwascam yang tidak dilaksanakan oleh Termohon hanya dalil yang tidak berdasar, maka dengan demikian mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut.

### III. KESIMPULAN

1. Bahwa Permohonan dari Pemohon sudah patut untuk ditolak, karena telah melewati syarat selisih yang diatur oleh Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015. Hal ini pun diamini oleh Pemohon yang menyatakankan selisih suara adalah sebesar 3,1% itupun setelah dihitung dengan rumus Mahkamah konstitusinya, selisih prosentase suara antara Pihak Terkait dengan Pemohonan yang benar adalah sebesar 10.10 %;
2. Bahwa Permohonan Pemohon dalam pokok permasalahan untuk di Kecamatan Loloda Kepulauan, Loloda Utara, Kecamatan Tobelo, Kecamatan Tobelo barat dan Kecamatan Kao Teluk telah diselesaikan di rapat Pleno Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Halmahera Utara, dan hal ini telah diterima dan disetujui oleh seluruh Saksi Pasangan Calon tanpa ada keberatan. Sehingga apa yang didalilkan Pemohon bukan lah menjadi suatu permasalahan yang di pantas disengketakan di Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya rekomendasi dari Panswas untuk melakukan PSU adalah tidak benar, karena Panwas kabupaten pada saat rapat pleno rekapitulasi di Kabupaten tidak pernah menyatakan atau menyinggung rekomendasi PSU;
4. Bahwa adapun keseluruhan dalil-dalil Pemohon malah menjelaskan dan membuat terang segala bentuk rekayasa, pemalsuan data dan kecurangan-kecurangan lainnya yang dilakukan oleh Pemohon.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan uraian keberatan oleh pihak terkait tersebut di atas, maka kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *aquo* berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Menolak untuk seluruhnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

#### **DALAM EKSEPSI:**

2. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015;

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

4. Menerima keterangan Pihak Terkait yang diajukan oleh Pihak Terkait;
5. Menetapkan dan memperkuat Keputusan KPU Halmahera Utara Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-029 436 311/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015;
6. Memerintahkan KPU Halmahera Utara untuk segera melaksanakan Pleno Pengumuman dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Terpilih tahun 2015;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6]— Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 7, sebagai berikut;



Nomor	Nomor Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	PT - 1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten halmahera Utara Nomor 36/Kpts/KPU-Kab-029 436 311 2015 Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati yang memenuhi syarat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tahun 2015 dan Berita Acara Nomor 23/ BA/ VIII/ 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015
2.	PT - 2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-029 436 311/ XII/ 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera utara 2015
3.	PT - 3	CI-KWK Milik Pasangan Calon No. 3 (Heriantho Tantry dan Jasmin Rainu) di 11 TPS Kecamatan Loloda Kepulauan
4.	PT - 4	CI-KWK Milik Pihak Terkait di 11 TPS Kecamatan Loloda Kepulauan
5.	PT- 5	Berita Acara No 47/ BA/ XII/ 2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang kroscek data formulir C1 dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten kejadian khusus untuk kecamatan loloda kepulauan
6.	PT - 6	Berita Acara No 48/ BA-029. 436311/ XII/ 2015 tentang penyandingan data hasil pemilihan bupati dan wakil bupati di kecamatan loloda kepulauan
7.	PT - 7	CI-KWK Milik Pihak Terkait di TPS Makeling desa bobaneigo TPS 1, 3,4,5,6 desa Akelemo kao TPS 2, desa Dumdum TPS 1

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan persentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara

Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [*vide* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota), di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.2]** Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber

dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, “*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”. Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

**Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat *non*-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*”. Pada ayat (2) dinyatakan, “*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

**Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan

oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

**[3.2.3]** Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

**[3.2.4]** Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];

- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

**[3.2.5]** Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.6]** Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal*



*structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

**[3.2.7]** Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

**[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan.

Sengketa penetapan calon pasangan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

**[3.2.9]** Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai

tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

**[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

*“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;*

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

**[3.2.11]** Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK

1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

**[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

**[3.2.13]** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

*"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon";*

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap

berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

**[3.2.14]** Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

**[3.2.15]** Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK

1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan*

*suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-029 436 311/XII/2015, tanggal 19 Desember 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015 (*vide* bukti P-2 = bukti TF-001 = bukti PT-2). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.5.1]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-029 436 311/XII/2015, tanggal 19 Desember 2015, pukul 02.55 WIT (00.55 WIB) (*vide* bukti P-2 = TF-001 = PT-2);

**[3.5.2]** Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 02.55 WIT (00.55 WIB) sampai dengan hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, pukul 02.55 WIT (00.55 WIB);

**[3.5.3]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 16.49 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 120/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

## Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

### Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

**[3.6.1]** Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait.*”

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

**[3.6.2]** Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015 Nomor 49/BA/XII/2015 pada hari Sabtu tanggal 19 bulan Desember 2015, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 36/Kpts/KPU-Kab-029 436 311/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara



Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (*vide* bukti P-4 = bukti TA-001 = bukti PT-1), serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-029 436 311/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*vide* bukti P-5 = bukti TA-002). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015;

**[3.6.3]** Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

*"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;*

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;

4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada

dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [*vide* Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;

5. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan jawaban Termohon perihal kedudukan hukum, adalah 177.147 jiwa (sumber: <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/82/name/maluku-utara/detail/8203/halmahera-utara>). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
6. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 27.631 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 30.736 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 3.105 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Utara adalah 177.147 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 27.631 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 30.736 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $2\% \times 30.736$  (jumlah suara PT) = 615 suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $30.736 \text{ suara} - 27.631 \text{ suara} = 3.105 \text{ suara}$  (10,10%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak

memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

**[3.6.4]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, Suhartoyo, dan masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pukul 11.50 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Romi Sundara sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**Ketua,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**Anggota-anggota,**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Wahiduddin Adams**

ttd

**Suhartoyo**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Romi Sundara**

ttd

**Manahan MP Sitompul**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Maria Farida Indrati**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**